



**PUTUSAN**  
**Nomor 31/Pid.Sus/2022/PN Drh**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Dataran Hunipopu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

**Terdakwa I**

1. Nama lengkap : Soumokil Willem Thontji, S.Sos. alias Wem
2. Tempat lahir : Booi
3. Umur/tanggal lahir : 66 Tahun / 23 Juli 1956
4. Jenis Kelamin : Laki-Laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Kamal, Kecamatan Kairatu Barat, Kabupaten Seram Bagian Barat
7. Agama : Kristen Protestan
8. Pekerjaan : Pensiunan

**Terdakwa II**

1. Nama lengkap : Saman Amirudin Patty alias Saman
2. Tempat lahir : Latu
3. Umur/tanggal lahir : 26 Tahun / 25 Februari 1996
4. Jenis Kelamin : Laki-Laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Latu, Kecamatan Amalatu, Kabupaten Seram Bagian Barat, Usw Dusun Waimeteng Pantai, Desa Piru, Kecamatan Seram Barat, Kabupaten Seram Bagian Barat
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Mahasiswa

Para Terdakwa tidak dilakukan penangkapan;

Para Terdakwa tidak ditahan;

Terdakwa I didampingi oleh Penasihat Hukum Subardin La Joni, S.H., Kornelles Latuny, S.H. dan Bryan Gilen Rumahpassa, S.H. Para Advokat pada Kantor Hukum Law Office Subardin La Joni, S.H. yang beralamat di Dusun Pakarena,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Kairatu, Kabupaten Seram Bagian Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor A.21/PD tanggal 29 Agustus 2022;

Terdakwa II tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Dataran Hunipopu Nomor 31/Pid.Sus/2022/PN Drh tanggal 18 Agustus 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 31/Pid.Sus/2022/PN Drh tanggal 18 Agustus 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I SOUMOKIL WILLEM THONTJI, S.Sos. Alias WEM dan Terdakwa II SAMAN AMIRUDIN PATTY alias SAMAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik" melanggar Pasal 45 ayat (3) jo Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, sebagaimana dakwaan alternatif kesatu penuntut umums;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I SOUMOKIL WILLEM THONTJI, S.Sos. Alias WEM oleh karena itu dengan Pidana Penjara selama 5 (lima) bulan dan Pidana Denda sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) subsidair 1 (satu) bulan kurungan;
3. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa II SAMAN AMIRUDIN PATTY alias SAMAN oleh karena itu dengan Pidana Penjara selama 6 (enam) bulan dan Pidana Denda sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) subsidair 1 (satu) bulan kurungan;
4. Menyatakan agar terdakwa ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:

Halaman 2 dari 53 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2022/PN Drh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar print out hasil screenshot / tangkapan layar postingan akun facebook atas nama Willem Soumokil;
- 2 (dua) lembar print out hasil screenshot / tangkapan layar postingan akun facebook atas nama Saman Amirudin Patty II;
- 1 (satu) akun facebook dengan Url <https://www.facebook.com/willem.soumokil.58> beserta user name : willemsoumokil845@gmail.com;

*Dirampas Untuk Dimusnahkan:*

- 1 (satu) buah handphone merk vivo, nomor model vivo 1938, IMEI 1: 869701046717990, IMEI 2: 8697010467717982 dan nomor SIM Card 082197957771 warna hitam;
- 1 (satu) buah handphone merk Samsung, dengan nama perangkat Galaxy A01 Core, nomor model SM-A013G/DS, nomor serial : RR8N70CKD9N, IMEI 1: 35321172802011, IMEI 2: 354412202802012 dan nomor SIM Card 082199924949 warna biru;

*Dirampas Untuk Negara;*

- Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa I dan atau Penasihat Hukumnya serta Terdakwa II yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Dataran Hunipopu yang memeriksa dan mengadili perkara ini dapat membebaskan Terdakwa I Soumokil Willem Thontji, S.Sos alias Wem dan Terdakwa II Saman Amirudin Patty alias Saman dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Menolak atau tidak mempertimbangkan Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa I Soumokil Willem Thontji, S.Sos. alias Wem dan Pembelaan Terdakwa II Saman Amirudin Patty alias Saman, untuk seluruhnya;
- Menyatakan Terdakwa I Soumokil Willem Thontji, S.Sos. alias Wem dan Terdakwa II Saman Amirudin Patty alias Saman terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum yakni melanggar Pasal 45 Ayat (3) jo. Pasal 27 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
- Menjatuhkan Putusan sebagaimana Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang telah dibacakan pada tanggal 21 November 2022;

Halaman 3 dari 53 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2022/PN Drh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap dengan Pembelaan masing-masing;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa didakwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umur Nomor PDM-03/Q.1.16/Eku.2/08/2022 tanggal 08 Agustus 2022 sebagai berikut:

## **DAKWAAN**

### **KESATU**

Bahwa Terdakwa I SOUMOKIL WILLEM THONTJI, S.Sos. Alias WEM dan Terdakwa II SAMAN AMIRUDIN PATTY Alias SAMAN, pada hari Senin tanggal 08 November 2021 sekira pukul 13.45 WIT, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan November tahun 2021, bertempat di dalam media sosial Facebook yang diposting atau diunggah ketika berada di wilayah Kabupaten Seram Bagian Barat, atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Dataran Hunipopu yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, telah **“Dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik”**. Perbuatan tersebut para terdakwa lakukan dengan cara-cara dan keadaan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 02 November 2021 awalnya Saksi NAOMI FELVINA MAIRISSA, S.Th. Alias FINA (Saksi Korban) yang pada saat itu menjabat sebagai Kepala Sekolah SD Kritten Nuruwe memberikan arahan di kelas 5A SD Kristen Nuruwe untuk mempersiapkan murid dalam rangka mengikuti Asesmen Nasional untuk bidang komputer, lalu tiba-tiba Saksi BAHARUDIN WENNO masuk ke dalam kelas dan ingin mengambil alih untuk memberikan pelajaran kepada murid kelas 5A. Saat itu Saksi NAOMI FELVINA MAIRISSA, S.Th. tidak mengizinkan Saksi BAHARUDIN WENNO untuk mengajar melainkan mengarahkan Saksi BAHARUDIN WENNO ke ruangan kepala sekolah terlebih dahulu namun Saksi BAHARUDIN WENNO tidak mengikuti arahan tersebut sehingga terjadi perdebatan mulut antara Saksi BAHARUDIN WENNO dengan Saksi NAOMI FELVINA MAIRISSA, S.Th. di dalam ruang kelas 5A. Setelah itu Saksi NAOMI FELVINA MAIRISSA, S.Th. mengarahkan murid kelas 5A untuk keluar ruangan kelas dan membawa kursi ke ruangan komputer, kemudian sebagian murid mengikuti pembelajaran di dalam ruang komputer dan sebagian murid

Halaman 4 dari 53 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2022/PN Drh



lainnya menunggu giliran masuk ke ruangan komputer dikarenakan perangkat komputer yang ada tidak mencukupi untuk semua murid kelas 5A sekaligus;

- Bahwa perdebatan mulut antara Saksi NAOMI FELVINA MAIRISSA, S.Th. dengan Saksi BAHARUDIN WENNO tersebut terjadi karena Saksi BAHARUDIN WENNO sudah tidak masuk sekolah selama sekitar 3 (tiga) minggu untuk melaksanakan kewajibannya sebagai guru dan tidak mengetahui situasi terakhir berkaitan dengan proses pembelajaran di sekolah;
- Bahwa perdebatan mulut tersebut direkam dalam bentuk video oleh Saksi BAHARUDIN WENNO, kemudian Saksi BAHARUDIN WENNO memperlihatkan video tersebut kepada Terdakwa I SOUMOKIL WILLEM THONTJI, S.Sos. Alias WEM, dan juga mengirimkan video tersebut kepada Terdakwa II SAMAN AMIRUDIN PATTY melalui media sosial Whatsapp;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 08 November 2021 sekira pukul 15.00 WIT Terdakwa I SOUMOKIL WILLEM THONTJI, S.Sos. Alias WEM membuat postingan di beranda media sosial Facebook melalui akun Facebook miliknya dengan nama akun WILLEM SOUMOKIL dengan menandai beberapa akun Facebook di dalam postingan tersebut, yang berisi kalimat sebagai berikut :

*“Kepala Dinas Dikbud Kabupaten Seram Bagian Barat diharapkan segera bertindak terhadap kepala SD YPPK Nuruwe atas perilaku mengeluarkan siswa SMPN 3 Kairatu Barat dari ruang belajar bersama kursinya duduk diemperan selama jam pelajaran berlangsung.*

*Tak pantas sikap ini ditunjukkan dihadapan para peserta didik apalagi hadirnya sekolah ini juga merupakan keinginan yang bersangkutan sebagai bentuk dendam pada SMPN 1 Kairatu Barat sehingga tak terkesan jika anak2 ini dikorbankan untuk kedua kalinya.”*
- Bahwa pada hari yang sama Terdakwa II SAMAN AMIRUDIN PATTY melalui akun Facebook miliknya dengan nama akun Saman Amirudin Patty II mengunggah atau membagikan hasil tangkapan layar ke dalam group Facebook Aliansi Peduli Seram Bagian Barat yang isinya merupakan postingan Facebook dengan nama akun WILLEM SOUMOKIL milik Terdakwa I SOUMOKIL WILLEM THONTJI, S.Sos. Alias WEM;
- Bahwa selanjutnya pada hari yang sama Terdakwa II SAMAN AMIRUDIN PATTY melalui akun Facebook miliknya dengan nama akun Saman



Amirudin Patty II mengunggah atau membagikan sebuah cuplikan video disertai kata-kata atau kalimat postingan sebagai berikut :

*"Gara-gara masalah internal. Guru dan Siswa di usir dari kelas.*

*Masalah Internal dewan guru antara kepala sekolah SD Kristen Nuruwe dengan Baharudin Wenno berbuntut Pengusiran Guru dan Siswa dari kelas.*

*Menurut keterangan Baharuddin, dirinya dan siswanya sudah dua kali diusir dari kelas oleh kepala sekolah SD Kristen Nuruwe akibat masalah internal antara dirinya dengan kepala sekolah*

*Ketika dihubungi via telepon oleh awak media, kata Baharudin "Bukan baru kali ini beta di usir, tapi ini untuk kedua kalinya beta dengan beta punya anak wali di usir dari kelas. Kemarin itu malah beta di suruh keluar dari ruang kelas dengan beta pung siswa lalu melakukan proses belajar mengajar di bawah pohon manga tuturnya*

*Menurutnya, "jika ada masalah internal antara ibu kepek dengan beta, seharusnya panggil beta lalu bakalae beta di kantor kalo memang beta ada salah. Jang maeng user bagitu apalagi melibatkan para siswa". Lanjutnya.*

*Baharudin berharap agar selaku pimpinan di lembaga pendidikan, kepek SD Kristen Nuruwe seharusnya jangan bertindak arogan dan melakukan tindakan semena-menaterhadap kami selaku bawahan" lanjutnya.*

*Kemudian kata Baharudin "Saya ini satu-satunya guru yang beragama Muslim yang mengajar di SD Kristen Nuruwe, bagi saya untuk menjalankan misi Negara yakni mencerdaskan kehidupan bangsa, saya tidak memandang Agama atau memandang status sekolah. Karna ini merupakan tugas saya sebagai pendidik, namun akhir-akhir ini saya merasa ada ketidaknyamanan yang dilakukan oleh kepala sekolah SD Kristen Nuruwe terhadap saya. Apakah karna saya ini agama Islam atau apapun itu saya tidak tau, akan tetapi di masa kepemimpinan yang lalu, saya justru merasa nyaman mengajar disini"*

*Tutupnya;*

- Bahwa sebelum memposting atau mengunggah di media sosial Facebook, Terdakwa I SOUMOKIL WILLEM THONTJI, S.Sos. Alias WEM dan Terdakwa II SAMAN AMIRUDIN PATTY tidak mengkonfirmasi kebenarannya terlebih dahulu kepada Saksi NAOMI FELVINA MAIRISSA, S.Th;
- Bahwa Terdakwa I SOUMOKIL WILLEM THONTJI, S.Sos. Alias WEM dan Terdakwa II SAMAN AMIRUDIN PATTY memposting atau mengunggah



postingan tersebut di media sosial Facebook dengan menggunakan Handphone;

- Bahwa akibat dari postingan atau unggahan Terdakwa I SOUMOKIL WILLEM THONTJI, S.Sos. Alias WEM dan Terdakwa II SAMAN AMIRUDIN PATTY di media sosial Facebook tersebut, Saksi NAOMI FELVINA MAIRISSA, S.Th. merasa nama baiknya telah dicemarkan karena hal tersebut bukan merupakan fakta yang sebenarnya terjadi;

Perbuatan para terdakwa tersebut merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 45 ayat (3) jo Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;

## ATAU

## KEDUA

Bahwa Terdakwa I SOUMOKIL WILLEM THONTJI, S.Sos. Alias WEM dan Terdakwa II SAMAN AMIRUDIN PATTY Alias SAMAN, pada hari Senin tanggal 08 November 2021 sekira pukul 13.45 WIT, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan November tahun 2021, bertempat di dalam media sosial Facebook yang diposting atau diunggah ketika berada di wilayah Kabupaten Seram Bagian Barat, atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Dataran Hunipupu yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, telah **“Melakukan, yang menyuruh melakukan, atau yang turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal, yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum, yang dilakukan dengan tulisan atau gambaran yang disiarkan, dipertunjukkan atau ditempelkan dimuka umum”**. Perbuatan tersebut para terdakwa lakukan dengan cara-cara dan keadaan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 02 November 2021 awalnya Saksi NAOMI FELVINA MAIRISSA, S.Th. Alias FINA (Saksi Korban) yang pada saat itu menjabat sebagai Kepala Sekolah SD Kriten Nuruwe memberikan arahan di kelas 5A SD Kristen Nuruwe untuk mempersiapkan murid dalam rangka mengikuti Asesmen Nasional untuk bidang komputer, lalu tiba-tiba Saksi BAHARUDIN WENNO masuk ke dalam kelas dan ingin mengambil alih untuk memberikan pelajaran kepada murid kelas 5A. Saat itu Saksi NAOMI FELVINA MAIRISSA, S.Th. tidak mengizinkan Saksi BAHARUDIN WENNO untuk mengajar melainkan mengarahkan Saksi BAHARUDIN WENNO ke

Halaman 7 dari 53 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2022/PN Drh



ruangan kepala sekolah terlebih dahulu namun Saksi BAHARUDIN WENNO tidak mengikuti arahan tersebut sehingga terjadi perdebatan mulut antara Saksi BAHARUDIN WENNO dengan Saksi NAOMI FELVINA MAIRISSA, S.Th. di dalam ruang kelas 5A. Setelah itu Saksi NAOMI FELVINA MAIRISSA, S.Th. mengarahkan murid kelas 5A untuk keluar ruangan kelas dan membawa kursi ke ruangan komputer, kemudian sebagian murid mengikuti pembelajaran di dalam ruang komputer dan sebagian murid lainnya menunggu giliran masuk ke ruangan komputer dikarenakan perangkat komputer yang ada tidak mencukupi untuk semua murid kelas 5A sekaligus;

- Bahwa perdebatan mulut antara Saksi NAOMI FELVINA MAIRISSA, S.Th. dengan Saksi BAHARUDIN WENNO tersebut terjadi karena Saksi BAHARUDIN WENNO sudah tidak masuk sekolah selama sekitar 3 (tiga) minggu untuk melaksanakan kewajibannya sebagai guru dan tidak mengetahui situasi terakhir berkaitan dengan proses pembelajaran di sekolah;
- Bahwa perdebatan mulut tersebut direkam dalam bentuk video oleh Saksi BAHARUDIN WENNO, kemudian Saksi BAHARUDIN WENNO memperlihatkan video tersebut kepada Terdakwa I SOUMOKIL WILLEM THONTJI, S.Sos. Alias WEM, dan juga mengirimkan video tersebut kepada Terdakwa II SAMAN AMIRUDIN PATTY melalui media sosial Whatsapp;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 08 November 2021 sekira pukul 15.00 WIT Terdakwa I SOUMOKIL WILLEM THONTJI, S.Sos. Alias WEM membuat postingan di beranda media sosial Facebook melalui akun Facebook miliknya dengan nama akun WILLEM SOUMOKIL dengan menandai beberapa akun Facebook di dalam postingan tersebut, yang berisi kalimat sebagai berikut:

*"Kepala Dinas Dikbud Kabupaten Seram Bagian Barat diharapkan segera bertindak terhadap kepala SD YPPK Nuruwe atas perilaku mengeluarkan siswa SMPN 3 Kairatu Barat dari ruang belajar bersama kursinya duduk diemperan selama jam pelajaran berlangsung.*

*Tak pantas sikap ini ditunjukan dihadapan para peserta didik apalagi hadirnya sekolah ini juga merupakan keinginan yang bersangkutan sebagai bentuk dendam pada SMPN 1 Kairatu Barat sehingga tak terkesan jika anak2 ini dikorbankan untuk kedua kalinya."*

- Bahwa pada hari yang sama Terdakwa II SAMAN AMIRUDIN PATTY melalui akun Facebook miliknya dengan nama akun Saman Amirudin Patty



Il mengunggah atau membagikan hasil tangkapan layar ke dalam group Facebook Aliansi Peduli Seram Bagian Barat yang isinya merupakan postingan Facebook dengan nama akun WILLEM SOUMOKIL milik Terdakwa I SOUMOKIL WILLEM THONTJI, S.Sos. Alias WEM;

- Bahwa selanjutnya pada hari yang sama Terdakwa II SAMAN AMIRUDIN PATTY melalui akun Facebook miliknya dengan nama akun Saman Amirudin Patty II mengunggah atau membagikan sebuah cuplikan video disertai kata-kata atau kalimat postingan sebagai berikut:

*"Gara-gara masalah internal. Guru dan Siswa di usir dari kelas.*

*Masalah Internal dewan guru antara kepala sekolah SD Kristen Nuruwe dengan Baharudin Wenno berbuntut Pengusiran Guru dan Siswa dari kelas.*

*Menurut keterangan Baharuddin, dirinya dan siswanya sudah dua kali diusir dari kelas oleh kepala sekolah SD Kristen Nuruwe akibat masalah internal antara dirinya dengan kepala sekolah*

*Ketika dihubungi via telepon oleh awak media, kata Baharudin "Bukan baru kali ini beta di usir, tapi ini untuk kedua kalinya beta dengan beta punya anak wali di usir dari kelas. Kemarin itu malah beta di suruh keluar dari ruang kelas dengan beta pung siswa lalu melakukan proses belajar mengajar di bawah pohon manga tuturnya.*

*Menurutnya, "jika ada masalah internal antara ibu kepek dengan beta, seharusnya panggil beta lalu bakalae beta di kantor kalo memang beta ada salah. Jang maeng user bagitu apalagi melibatkan para siswa". Lanjutnya. Baharudin berharap agar selaku pimpinan di lembaga pendidikan, kepek SD Kristen Nuruwe seharusnya jangan bertindak arogan dan melakukan tindakan semena-mena terhadap kami selaku bawahan" lanjutnya.*

*Kemudian kata Baharudin "Saya ini satu-satunya guru yang beragama Muslim yang mengajar di SD Kristen Nuruwe, bagi saya untuk menjalankan misi Negara yakni mencerdaskan kehidupan bangsa, saya tidak memandang Agama atau memandang status sekolah. Karna ini merupakan tugas saya sebagai pendidik, namun akhir-akhir ini saya merasa ada ketidaknyamanan yang dilakukan oleh kepala sekolah SD Kristen Nuruwe terhadap saya. Apakah karna saya ini agama Islam atau apapun itu saya tidak tau, akan tetapi di masa kepemimpinan yang lalu, saya justru merasa nyaman mengajar disini"*

*Tutupnya..*



- Bahwa sebelum memposting atau mengunggah di media sosial Facebook, Terdakwa I SOUMOKIL WILLEM THONTJI, S.Sos. Alias WEM dan Terdakwa II SAMAN AMIRUDIN PATTY tidak mengkonfirmasi kebenarannya terlebih dahulu kepada Saksi NAOMI FELVINA MAIRISSA, S.Th.;
- Bahwa Terdakwa I SOUMOKIL WILLEM THONTJI, S.Sos. Alias WEM dan Terdakwa II SAMAN AMIRUDIN PATTY memposting atau mengunggah postingan tersebut di media sosial Facebook dengan menggunakan Handphone;
- Bahwa akibat dari postingan atau unggahan Terdakwa I SOUMOKIL WILLEM THONTJI, S.Sos. Alias WEM dan Terdakwa II SAMAN AMIRUDIN PATTY di media sosial Facebook tersebut, Saksi NAOMI FELVINA MAIRISSA, S.Th. merasa nama baiknya telah dicemarkan karena hal tersebut bukan merupakan fakta yang sebenarnya terjadi;

Perbuatan para terdakwa tersebut merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (2) jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana:

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **NAOMI FELVINA MAIRISSA, S.Th. alias FINA** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi mengerti dihadirkan di dalam persidangan ini sehubungan dengan permasalahan pencemaran nama baik melalui media social Facebook;
  - Bahwa yang melakukan pencemaran nama baik adalah Terdakwa I Soumokil Willem Thontji, S.Sos. dan Terdakwa II Saman Amirudin Patty dan korbannya adalah saksi sendiri selaku Kepala Sekolah SD YPPK Nuruwe;
  - Bahwa saksi menjabat sebagai Kepala Sekolah SD YPPK Nuruwe sejak tahun 2017 hingga saat ini;
  - Bahwa pencemaran tersebut dilakukan melalui Facebook pada hari senin tanggal 08 November 2021;
  - Bahwa Para Terdakwa melakukan pencemaran nama baik saksi menggunakan akun facebook atas nama Willem Soumokil dan akun facebook atas nama Saman Amirudin Patty II;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa Willem Soumokil memposting dalam akun facebooknya mengatakan bahwa “saya telah mengeluarkan siswa SMP N 3 Kairatu Barat dari ruang kelas bersama kursi mereka dan duduk di eperan selama jam pelajaran berlangsung”, sedangkan Terdakwa Saman Amirudin Patty memposting dalam akun facebooknya bahwa “Karena masalah internal antara saya dengan Bahrudin Wenno sehingga saya mengusir Bahrudin Wenno dan siswa dari ruang kelas”;
- Bahwa saksi tidak mengetahui maksud dan tujuan dari Para Terdakwa memposting postingan seperti itu;
- Bahwa saksi tidak pernah mengusir Baharudin Wenno dan anak-anak muridnya yaitu siswa kelas V dari dalam kelas;
- Bahwa saksi memang mengeluarkan siswa kelas V dari kelas untuk diarahkan menuju ruang computer dan ruang perpustakaan mini. Kegiatan ini dilakukan dalam rangka persiapan mengikuti *Assessment* Nasional;
- Bahwa saat mengeluarkan siswa tersebut saksi menyuruh agar para siswa dapat membawa kursi masing-masing karena keterbatasan kursi pada ruang Komputer dan Perpustakaan Mini;
- Bahwa pada saat saksi hendak mengarahkan siswa keluar dari kelas tersebut, tiba-tiba datang Baharudin Weno masuk ke kelas V dan kemudian ingin mengambil alih kelas untuk memberikan pelajaran kepada para siswa tersebut;
- Bahwa kemudian saksi tidak mengizinkan Baharudin Weno untuk langsung mengambil alih kelas karena yang bersangkutan sudah tidak masuk kerja atau mengajar selama berbulan-bulan namun tiba-tiba datang tanpa memberitahu dan ingin mengambil alih kelas;
- Bahwa saksi mengatakan kepada Baharudin Weno agar menghadap kepada saksi terlebih dahulu di ruangan saksi namun Baharudin Weno menolak dan justru beradu mulut dengan saksi di dalam ruangan kelas V;
- Bahwa saksi tidak menanggapi apa yang dikatakan Baharudin Weno dan kembali melanjutkan tugas saksi mengarahkan para siswa menuju ruang computer dan perpustakaan mini;
- Bahwa Asesmen Nasional merupakan kegiatan rutin berdasarkan program pemerintah yang diselenggarakan oleh Kemendikbud;
- Bahwa saksi mengarahkan sebagian siswa menuju ruang komputer dan sebagian lagi menuju ruang perpustakaan karena keterbatasan ruang dan sekolah hanya memiliki 6 (enam) unit komputer saja sehingga para siswa harus bergantian dalam menggunakan komputer tersebut;

Halaman 11 dari 53 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2022/PN Drh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa para siswa diarahkan untuk menunggu diluar didekat ruang komputer agar saksi dan guru yang lain bisa lebih mudah mengawasi;
- Bahwa pada saat kejadian ada Pak Stepano yang kebetulan saat itu sedang mengajar komputer;
- Bahwa pada saat itu saksi tidak ada membawa rotan atau alat apapun;
- Bahwa kegiatan mengarahkan para siswa kelas V ke ruang komputer dan ruang perpustakaan telah dibahas dalam rapat dewan guru dan telah disetujui;
- Bahwa kegiatan assesmen dilakukan untuk melatih siswa dalam menggunakan komputer yang nantinya dapat digunakan para siswa untuk menjawab soal-soal;
- Bahwa kegiatan assessment adalah perintah langsung dari Dinas Pendidikan SBB yang dimulai pada bulan Oktober 2021;
- Bahwa saksi tidak pernah mengeluarkan siswa SMP N 3 Kairatu dari dalam ruang kelas;
- Bahwa SMP N 3 Kairatu saat ini sedang meminjam bangunan sekolah milik SD YPPK Kristen Nuruwe namun saksi tidak pernah menyuruh siswa SMP N 3 dalam hal apapun;
- Bahwa walaupun menumpang SMP N 3 Kairatu memiliki guru dan kepala sekolahnya sendiri;
- Bahwa saksi tidak pernah mengusir Baharudin Weno dari sekolah, justru pada saat kejadian saksi meminta Baharudin Weno untuk menghadap ke ruangan saksi namun yang bersangkutan tidak pernah menghadap;
- Bahwa aturannya ketika ada guru yang tidak masuk atau ingin mengajar kembali seharusnya melapor terlebih dahulu kepada kepala sekolah;
- Bahwa pada saat rapat dewan guru Baharudin Weno tidak hadir dan tidak berada di sekolah;
- Bahwa Baharudin Weno merupakan wali kelas V dimana saksi sudah menunjuk Baharudin Weno sebagai anggota tim assesmen namun Baharudin Weno mengabaikan tugas tersebut dengan tidak pernah datang mengajar;
- Bahwa Baharudin Weno sering tidak masuk sekolah bahkan ada yang sampai 2 (dua) minggu tidak masuk tanpa keterangan;
- Bahwa pada tahun 2020 Baharudin Weno pernah saksi minta untuk membuat surat pernyataan untuk bekerja dan mengajar sesuai ketentuan karena yang bersangkutan sering tidak masuk sekolah untuk mengajar;
- Bahwa pada saat saksi berdebat dengan Baharudin Weno, saksi tidak mengetahui apabila Baharudin Weno ada mengambil video;

Halaman 12 dari 53 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2022/PN Drh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi baru mengetahui ada video yang direkam oleh Baharudin Weno satu hari setelahnya dari facebook;
  - Bahwa postingan Terdakwa I dan Terdakwa II saling berhubungan karena Terdakwa I ada mengomentari postingan Terdakwa II;
  - Bahwa saksi sebagai Kepala Sekolah merasa serta keluarganya merasa malu karena apa yang di posting oleh Para Terdakwa melalui facebook itu tidak benar;
  - Bahwa Terdakwa I pernah mendatangi saksi di sekolah, alih-alih minta maaf Terdakwa I justru datang menceramahi saksi;
  - Bahwa Terdakwa II tidak pernah datang untuk meminta maaf kepada saksi;
  - Bahwa saksi tidak memiliki masalah pribadi dengan Baharudin Weno maupun Para Terdakwa;
  - Bahwa saksi tidak pernah melakukan tindakan diskriminatif kepada siapapun di sekolah;
  - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa I memberikan pendapat bahwa Terdakwa pernah mendatangi saksi untuk meminta maaf bahkan sempat meminta nomor telepon saksi;
  - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa II memberikan pendapat bahwa Terdakwa pernah mendatangi saksi untuk meminta maaf;
2. Saksi **GIDEON SIGARLAKIE, M.Th.** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi mengetahui dihadirkan dalam persidangan dalam hal pencemaran nama baik yang dilakukan oleh Para Terdakwa kepada Naomi Felvina Mairissa;
  - Bahwa Naomi Felvina Mairissa merupakan kepala sekolah SD YPPK Nuruwe;
  - Bahwa yang melakukan pencemaran nama baik tersebut adalah Terdakwa I Soumokil Willem Thontji, S.Sos dengan Terdakwa II Saman Amirudin Patty;
  - Bahwa pencemaran nama baik tersebut melalui facebook dilakukan pada hari Senin, tanggal 08 November 2021;
  - Bahwa saksi mengetahui adanya pengarahan siswa kelas V ke ruang komputer dan perpustakaan mini dalam rangka persiapan assessment nasional yang merupakan program dari Kemendikbud dan Dinas Pendidikan SBB;
  - Bahwa kegiatan tersebut dilaksanakan agar para siswa dapat menggunakan komputer untuk menjawab soal-soal melalui komputer;

Halaman 13 dari 53 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2022/PN Drh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya telah dilaksanakan rapat dewan guru untuk membahas teknis pelaksanaan kegiatan tersebut;
- Bahwa pada saat itu siswa kelas V sengaja diarahkan keluar kelas untuk menuju ruang komputer dan ruang perpustakaan mini, oleh karena hanya terdapat 6 (enam) komputer para siswa harus bergantian dalam menggunakan komputer tersebut dan menunggu ditempat yang dekat dengan ruang komputer agar mudah bagi para guru mengawasi siswa-siswa tersebut;
- Bahwa saksi ada melihat postingan Terdakwa II di facebook;
- Bahwa Terdakwa II memposting kata-kata terkait dengan kejadian yang terjadi di SD Kristen Nuruwe serta melampirkan video dibawah kata-kata tersebut;
- Bahwa di dalam video tersebut tidak terdapat kata-kata pengusiran yang dilakukan oleh saksi Naomi;
- Bahwa pada waktu itu saksi sempat membuka facebook dan kemudian saksi melihat postingan dari Terdakwa II yang ditandai kepada beberapa orang dan salah satunya kepada mantan Sekda SBB karena saksi juga berteman dengan mantan Sekda di facebook sehingga saksi bisa melihat postingan Terdakwa II tersebut;
- Bahwa Terdakwa I menulis postingan bahwa ada pengusiran dan penelantaran terhadap siswa SMP N 3 Kairatu dan seingat saksi diakhir kalimatnya tersebut Terdakwa I sampaikan bahwa itu bentuk dendam terhadap SMP N 1 Kairatu. Saat itu saksi sempat komentar dalam postingan Terdakwa I tersebut dengan mengatakan, "Pak jangan sebariskan isu";
- Bahwa pada saat ini SMP N 3 Kairatu sedang menumpang di bangunan sekolah SD Kristen Nuruwe;
- Bahwa kemudian Terdakwa I ada membalas komentar saksi dengan mengirim foto siswa-siswa yang sedang belajar di dekat ruang perpustakaan;
- Bahwa foto tersebut menunjukkan siswa sedang belajar di dekat perpustakaan sambil menunggu giliran untuk mengikuti pembelajaran komputer;
- Bahwa saksi Naomi mengatakan kepada saksi bahwa ia merasa malu dengan postingan Para Terdakwa karena apa yang diposting tersebut tidak benar dimana hal tersebut disampaikan pada saat rawan dewan guru;
- Bahwa rapat dewan guru tersebut tidak dihadiri oleh Baharudin Weno;
- Bahwa saksi mengetahui saksi Naomi ada mengeluarkan para siswa kelas V dari kelas untuk mengarahkan para siswa tersebut ke ruang komputer dan

Halaman 14 dari 53 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2022/PN Drh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perpustakaan mini dalam rangka mempersiapkan para siswa mengikuti asesmen nasional;

- Bahwa saksi juga diberi tugas oleh saksi Naomi dalam rangka pelaksanaan asesmen dimana telah ditugaskan pula saksi Stephano di ruang komputer tersebut;
- Bahwa saksi Naomi selaku kepala sekolah tidak pernah membeda-bedakan pegawai berdasarkan apapun;
- Bahwa apabila seorang guru tidak masuk kerja atau mengajar tanpa ada keterangan maka apabila sudah kembali bisa mengajar harus melapor terlebih dahulu kepada kepala sekolah;
- Bahwa saksi mengajar pelajaran Bahasa Inggris;
- Bahwa saksi tidak melihat Baharudin Weno selama beberapa minggu;
- Bahwa jarak antara ruang komputer dan perpustakaan mini berdekatan;
- Bahwa para siswa kelas V diarahkan keluar untuk bergantian menggunakan komputer agar mudah diawasi oleh para guru;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

3. Saksi **STEPHANNO JOHANS RAHASOMAR alias FANO** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dalam persidangan ini untuk menerangkan masalah pencemaran nama baik melalui media social facebook;
- Bahwa saksi mengetahui pelaku dari pencemaran nama baik itu adalah para terdakwa dan korbannya adalah Ibu Naomi Felvina Mairissa selaku Kepala Sekolah SD YPPK Nuruwe;
- Bahwa pencemaran nama baik itu dilakukan pada hari Senin, tanggal 08 November 2021;
- Bahwa pada saat itu saksi mengetahui tentang adanya siswa yang sedang berada diluar kelas dan pada hari itu saksi ditugaskan oleh Ibu Kepala Sekolah untuk mengajar siswa kelas V mengenai komputer. Pada saat itu saksi juga sedang mengambil video untuk persiapan lomba;
- Bahwa siswa kelas V memang dikeluarkan dari ruang kelas untuk mengikuti pembelajaran komputer, namun karena jumlah siswanya banyak sehingga siswa yang belum mendapat giliran untuk belajar komputer diarahkan ke ruang perpustakaan untuk membaca sambil menunggu giliran;
- Bahwa pada saat itu saksi tidak melihat bapak Baharudin Weno;
- Bahwa saksi melihat Ibu Kepala Sekolah ada di lokasi saat itu;



- Bahwa untuk kegiatan belajar komputer untuk kelas V telah dirapatkan sebelumnya oleh Ibu Kepala Sekolah, Staf dan Dewan Guru;
- Bahwa pada mulanya terkait dengan postingan yang dilakukan oleh Para Terdakwa, saksi melihat hasil *screenshot* yang dikirimkan oleh seseorang kepada saksi. Setelah melihat *screenshot* tersebut saksi ingin memastikan kebenarannya dengan membuka sendiri facebook dan ternyata saksi mendapati bahwa Terdakwa I ada memposting kata-kata yang saksi lihat pada *screenshot*;
- Bahwa Terdakwa I memposting kata-kata bahwa ada siswa dikeluarkan dari kelas oleh Ibu Kepala Sekolah hingga para siswa tersebut belajar di emperan kelas;
- Bahwa saksi juga melihat postingan yang dibuat oleh Terdakwa II;
- Bahwa postingan Terdakwa II sama dengan postingan Terdakwa I yang pada pokoknya mengatakan bahwa Ibu Kepala Sekolah ada mengeluarkan para siswa dari kelas sehingga para siswa belajar di emperan kelas;
- Bahwa Ibu Kepala Sekolah ada mengatakan kepada saksi bahwa ia merasa malu dan dirugikan dengan adanya postingan tersebut;
- Bahwa saksi tidak melihat proses pengeluaran siswa dari kelas karena saksi baru datang mengajar pukul 10.00 WIT;
- Bahwa saksi diberi tugas untuk mengajar pelajaran Komputer kepada para siswa;
- Bahwa di SD YPPK Nuruwe hanya memiliki 6 (enam) unit komputer;
- Bahwa dalam kegiatan Asesmen tersebut, Saksi Gideon juga ditugaskan untuk membantu saksi dalam mengajar komputer;
- Bahwa oleh karena SD YPPK Nuruwe hanya memiliki 6 (enam) komputer, maka proses pembelajaran dilakukan secara bergiliran dimana setiap komputer digunakan untuk 2 (dua) siswa secara bergantian;
- Bahwa siswa yang belum mendapat giliran diarahkan ke ruang perpustakaan mini sembari menunggu giliran untuk menggunakan komputer;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat video percekcoakan antara Ibu Kepala Sekolah dengan saksi Baharudin Wenno;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah sebelumnya Ibu Kepala Sekolah dengan saksi Baharudin Wenno memiliki masalah atau tidak karena saksi baru bekerja sebagai tenaga honor baru 1 (satu) bulan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui mengenai pelanggaran yang dilakukan oleh saksi Baharudin Wenno;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi baru melihat saksi Baharudin Wenno pertama kali pada waktu kejadian;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;
- 4. Saksi **BAHARUDIN WENNO** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi mengetahui dihadirkan di persidangan karena permasalahan pencemaran nama baik kepada saksi Naomi Felvina Mairissa;
  - Bahwa yang melakukan pencemaran nama baik tersebut adalah Para Terdakwa;
  - Bahwa pencemaran nama baik tersebut dilakukan dengan cara membuat postingan di Facebook;
  - Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana awal mula kejadian pencemaran nama baik tersebut;
  - Bahwa saksi mengajar sebagai guru di SD YPPK Nuruwe sejak bulan Januari 2015;
  - Bahwa Ibu Naomi sudah menjabat sebagai kepala sekolah sejak tahun 2017;
  - Bahwa saat ini saksi sudah menjadi guru di salah satu sekolah dasar di Kota Ambon;
  - Bahwa saksi pindah dari SD YPPK Nuruwe ke salah satu SD di Kota Ambon sejak akhir bulan Oktober 2021;
  - Bahwa saksi dan Ibu Kepala Sekolah SD YPPK Nuruwe tidak mempunyai masalah apa-apa namun Ibu Kepala Sekolah tidak mengizinkan saksi untuk melakukan proses pembelajaran kepada siswa kelas V SD YPPK Nuruwe yang merupakan anak murid saksi;
  - Bahwa saksi tidak mengetahui mengapa saksi tidak diperbolehkan untuk mengajar siswa kelas V SD YPPK Nuruwe;
  - Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada tanggal 8 dan 9 November 2021;
  - Bahwa pada tanggal 1 Oktober 2021, SK saksi masih dalam pertimbangan teknis dari BKN Makassar karena masih menunggu SK Bupati SBB baru saksi dapat pindah ke Ambon;
  - Bahwa saksi pindah dari SD YPPK Nuruwe pada awal bulan November 2021;
  - Bahwa saksi bisa mengajar di dua sekolah karena pada saat itu kondisi masih pandemic COVID-19, dimana proses belajar mengajar dilakukan secara daring;
  - Bahwa 2 (dua) minggu sebelum tanggal 8 dan 9 November 2021, saksi tidak ada melakukan proses belajar mengajar di SD YPPK Nuruwe karena saksi

Halaman 17 dari 53 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2022/PN Drh



sudah izin kepada Ibu Kepala Sekolah untuk tidak mengajar karena merayakan Maulid Nabi;

- Bahwa pada saat kejadian, saksi datang ke SD YPPK Nuruwe dan langsung menuju ruang kelas V namun saksi melihat Ibu Kepala Sekolah sudah berada di dalam kelas dan pada saat saksi hendak masuk kedalam kelas untuk mengambil alih prose pembelajaran tiba-tiba Ibu Kepala Sekolah mengatakan kepada saksi bahwa saksi tidak usah mengajar nanti saksi menghadap dulu kepada Ibu Kepala Sekolah di Kantor dan kemudian saksi melihat Ibu Kepala Sekolah menyuruh siswa kelas V untuk keluar dari kelas sambil membawa kursi;
- Bahwa saksi sempat mengatakan kepada Ibu Kepala Sekolah bahwa saksi akan mengajar dahulu baru setelah itu saksi akan menghadap Ibu Kepala Sekolah;
- Bahwa pada saat itu saksi tidak mengikuti perintah Ibu Kepala Sekolah untuk ikut ke kantor karena suasana hati dan pikiran saksi masih kacau;
- Bahwa saksi tidak pernah mengikuti rapat dewan guru terkait dengan kegiatan yang akan dilaksanakan pada tanggal 8 November 2021;
- Bahwa saksi mengambil video di hari kedua tepatnya tanggal 9 November 2021 saat Ibu Kepala Sekolah kembali melarang saksi untuk mengajar;
- Bahwa pada saat itu saksi hendak ke kantor untuk menghadap Ibu Kepala Sekolah namun yang bersangkutan sudah pulang terlebih dahulu;
- Bahwa alasan saksi mengambil video itu untuk menjadi pegangan atau bukti kepada saksi apabila sewaktu-waktu saksi dilaporkan oleh Ibu Kepala Sekolah;
- Bahwa saksi melihat siswa kelas V sedang duduk-duduk di bawah pohon mangga;
- Bahwa pohon mangga tersebut berada di sebelah perpustakaan mini;
- Bahwa saksi mengetahui mengenai persiapan asesmen siswa kelas V;
- Bahwa saksi menyaksikan para siswa kelas V ada yang sebagian ke ruang komputer dan sebagian yang lain menunggu di perpustakaan mini;
- Bahwa video yang saksi ambil kemudian saksi kirim melalui aplikasi WhatsApp kepada teman saksi yang bernama Ibu Eka yang merupakan guru di SMP N 3 Kairatu;
- Bahwa saksi mengirim video tersebut kepada Ibu Eka sebagai bukti karena sebelum saksi mengirim video tersebut, saksi ada bercerita kepada Ibu Eka terkait apa yang dialami oleh saksi;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah saksi memberikan video itu kepada Ibu Eka, pada malam harinya saksi ada memberikan video tersebut kepada Terdakwa II;
  - Bahwa setelah mengirimkan video tersebut kepada Terdakwa II, Terdakwa II ada menghubungi saksi melalui telepon;
  - Bahwa video tersebut saksi berikan kepada Ibu Eka dan Terdakwa II pada tanggal 9 November 2021;
  - Bahwa saksi ada sampaikan kepada Terdakwa II perihal agama saksi yang seorang muslim kepada Terdakwa II;
  - Bahwa saat dihubungi Terdakwa II tersebut, saksi ada menceritakan apa yang dilakukan oleh Ibu Kepala Sekolah kepada saksi;
  - Bahwa saksi tidak pernah mengatakan kepada Terdakwa II tentang kata-kata pengusiran yang dilakukan oleh Ibu Kepala Sekolah;
  - Bahwa terkait dengan Bahasa atau ucapan di dalam postingan Terdakwa II tersebut, tidak semuanya merupakan Bahasa/kata-kata dari saksi;
  - Bahwa saksi pernah mengirimkan video tersebut kepada Terdakwa I setelah mengirimkan video tersebut saksi kirim ke Terdakwa II;
  - Bahwa saksi juga memberikan foto siswa yang sedang belajar di luar kelas dan juga daftar hadir;
  - Bahwa saksi pernah membuat surat pernyataan terkait dengan masalah kedisiplinan kehadiran saksi;
  - Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;
5. Saksi **JOHAN TAHIYA, S.Pd., M.Eng.** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi mengetahui dihadirkan di persidangan karena permasalahan pencemaran nama baik kepada saksi Naomi Felvina Mairissa selaku Kepala Sekolah SD YPPK Nuruwe melalui media social Facebook;
  - Bahwa yang melakukan pencemaran nama baik tersebut adalah Para Terdakwa;
  - Bahwa saksi mengetahui adanya peristiwa tersebut dari cerita saksi Naomi sendiri dan pada saat itu saksi Naomi ada juga menunjukkan kepada saksi hasil screenshot postingan Para Terdakwa kepada saksi;
  - Bahwa saksi sudah tidak ingat kapan tepatnya Ibu Kepala Sekolah datang kepada saksi dan menceritakan kejadian tersebut kepada saksi namun saksi masih ingat bahwa peristiwa itu terjadi beberapa hari setelah saksi dilantik sebagai Kepala Dinas Pendidikan Kab. SBB;

Halaman 19 dari 53 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2022/PN Drh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat itu saksi sempat menyarankan agar permasalahan tersebut dapat dilakukan mediasi terlebih dahulu namun Ibu Kepala Sekolah tidak mau berdamai karena Namanya telah tercemar akibat postingan Para Terdakwa di Facebook dan Ibu Kepala Sekolah mengatakan bahwa perkaranya sudah di Kejaksaan;
- Bahwa metode pembelajaran diluar kelas dimungkinkan selama ada kebijakan dari masing-masing kepala sekolah/guru;
- Bahwa saksi Naomi tidak pernah menceritakan permasalahannya dengan Baharudin Wenno;
- Bahwa saksi tidak mengenal Baharudin Wenno sebelumnya, bahwa saksi baru mengetahui saksi Baharudin Wenno setelah peristiwa pencemaran nama baik ini terjadi;
- Bahwa saksi Naomi pernah bercerita kepada saksi bahwa Pak Baharudin Wenno sering tidak masuk sekolah dan juga Pak Baharudin Wenno mengajar di Kota Ambon tanpa sepengetahuan saksi Naomi;
- Bahwa saksi Naomi pernah mengatakan bahwa Baharudin Wenno sering memposting masalah-masalah internal kantor di media sosial;
- Bahwa SD YPPK Nuruwe merupakan sekolah swasta milik sebuah Yayasan;
- Bahwa meskipun sekolah tersebut dimiliki oleh swasta namun pembinaannya masih dibawah Dinas Pendidikan Kabupaten SBB;
- Bahwa Kepala Sekolah memiliki wewenang dan tanggung jawab penuh terhadap segala sesuatu yang berkaitan dengan proses belajar mengajar di sekolah;
- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa I menulis dalam postingannya bahwa Ibu Kepala Sekolah telah mengeluarkan siswa dari ruang kelas bersama kursinya dan duduk di emperan selama proses pembelajaran berlangsung, dimana tulisan itu ditujukan kepada Kadis Pendidikan SBB. Sementara Terdakwa II menulis bahwa akibat masalah internal sehingga Ibu Kepala Sekolah mengusir Pak Baharudin Wenno bersama siswanya dari dalam ruang kelas;
- Bahwa memang ada kegiatan Asesmen yang dilakukan oleh SD YPPK Nuruwe dalam rangka program dari Kemendikbud dimana Dinas Pendidikan SBB sudah menghimbau kepada semua sekolah yang ada di SBB untuk melaksanakan kegiatan tersebut;
- Bahwa saksi Naomi selaku Kepala Sekolah dan Baharudin Wenno keduanya merupakan PNS di Pemkab SBB;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa I memberikan pendapat benar dan tidak keberatan, sementara Terdakwa II keberatan atas keterangan saksi

Halaman 20 dari 53 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2022/PN Drh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang menyatakan bahwa perkara Terdakwa sudah berada di Kejaksaan padahal menurut Terdakwa perkara tersebut masih di Kepolisian;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Ahli **FALANTINO ERYK LATUPAPUA, S.Pd., M.A.** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa riwayat pendidikan ahli adalah sebagai berikut: SD Inpres 24 Skip Ambon; SMP Negeri 1 Ambon; SMA Negeri 1 Ambon; S1 Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia di FKIP Universitas Pattimura; S2 Sastra di Fakultas Ilmu Budaya Universitas Gadjah Mada;
- Bahwa ahli pernah dimintai keterangan (BAP) terkait perkara ini oleh Polres Seram Bagian Barat;
- Bahwa terkait dengan postingan Terdakwa I, pertama kalau di baca secara mekanisme penerapan tertulis di media sosial atau facebook karena audensinya itu banyak atau bermacam-macam maka ahli mencoba menjelaskan dengan berpikir berdasarkan prespektif orang-orang yang membaca, jadi di tulisan ini ada beberapa penanda yang merujuk pada nama jabatan yang menuju kepada orang yang bisa dikonfirmasi, dan kemudian secara implikatif disitu ada otoritas yang lebih tinggi yang di sebutkan juga yaitu kepala dinas pendidikan jadi secara makna seseorang menulis bahwa kepala dinas harus menindak kepala sekolah SD YPPK Nuruwe atas perbuatannya, mungkin saja peristiwa ini benar terjadi namun peristiwa ini dibawah ke media sosial dan orang yang ditulis namanya tidak menerima dengan postingan tersebut maka bisa kategorikan pencemaran nama baik Karena orang yang namanya sedang dipersoalkan dianggap melakukan perbuatan oleh karena itu dia harus ditindak maka bisa saja dia menganggap cerita itu narasi atau peristiwa itu tidak pantas di ekspos ke media sosial sehingga dia merasa tidak terima maka kemudian dia melaporkan dan itu memenuhi pencemaran nama baik;
- Bahwa konsekuensi dari satu informasi yang di posting dalam media sosial adalah hampir tidak ada peluang untuk mengkonfirmasi misalnya seseorang menulis berita atau sesuatu yang tidak sesuai dengan kenyataan yang terjadi dan kemudian dibagikan ke media sosial itu akan di terima sebagai informasi yang benar jadi orang-orang akan mulai berkomentar atau membagikan sebagai respon yang menyetujui informasi yang tertulis tersebut, jadi dalam konteks seperti itu informasi-informasi ini tentu sangat merugikan apabila



peristiwa yang di tuliskan tersebut kenyataannya tidak terjadi seperti yang di tuliskan dalam media sosial tersebut;

- Bahwa orang yang di sebut dalam hal ini adalah korban merasa bahwa informasi yang di publikasikan tentang dirinya tersebut tidak benar dan merugikan dirinya, tetapi bisa juga mengandung muatan penghinaan karena dalam postingan itu ada kata-kata diksi yang secara eksplisit ada beberapa penanda sifat yang bisa di kategorikan sebagai penghinaan misalnya menyebut ada sikap yang tidak pantas, dimana dalam postingan itu ditulis bahwa tak pantas sikap ini ditunjukan dihadapan para peserta didik, dan pada bagian akhir ditulis juga bahwa anak-anak di korbankan untuk kedua kali, itu adalah kalimat akhirmasi negatif jadi meskipun mengandung kata tidak tapi itu sesungguhnya untuk menunjukan bahwa ada anak-anak yang di korbankan sudah kedua kalinya jadi secara umum atau keseluruhan tulisan ini lebih condong dan lebih berat mengandung unsur pencemaran nama baik tapi juga mengandung penghinaan berdasarkan deskripsi sifat atau perbuatan yang ada dalam postingan itu;
- Bahwa terkait dengan postingan Terdakwa II, secara konten artinya kecenderungan isi satu tulisan yang mempengaruhi pemaknaan sama saja seperti yang ahli jelaskan terhadap postingan Terdakwa I tetapi kadar informasi dalam postingan Terdakwa II ini lebih rinci dan mendalam ke subtansi pencemaran nama baik dan juga mengandung penghinaan karena tidak ada konfirmasi atau penjelasan-penjelasan dari korban dan juga karena deskripsinya lebih lengkap dan kalimat-kalimatnya lebih panjang serta nama person disebutkan lebih dari sekali;
- Bahwa dalam ilmu bahasa kita kenal sebagai transkripsi yaitu kita menulis atau menyalin kembali percakapan lisan menjadi versi yang tertulis, dan itu tidak menutup kemungkinan akan terjadi perubahan formasi pada struktur kalimat maupun pada diksi atau pilihan kata yang secara langsung maupun tidak langsung akan berpengaruh pada perubahan makna, jika di dalam kata-kata itu ditemukan potensi atau bukti bahwa terjadi pencemaran nama baik atau penghinaan maka dapat di katakana bahwa orang yang menyalin percakapan dan kemudian mempublikasikan ke media sosial itu melakukan tindakan pencemaran nama baik dan atau penghinaan;
- Bahwa dalam ilmu bahsa penomena seperti ini di sebut sebagai implikatur didalam limu niuministik itu ada satu sub kajian yang di sebut pragmatik dimana pragmatik itu dia mengkaji bagaimana efek dari tuturan kata seseorang baik lisan maupun tulisan dalam satu konteks tertentu, dimana kita

*Halaman 22 dari 53 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2022/PN Drh*



menyebutkan sesuatu karena ada memunyai maksud yang lain jadi apa yang kita tuliskan atau apa yang kita sebutkan itu mengandung implikasi yang jauh lebih luas terhadap apa yang tertuliskan atau terucapkan, terkait dengan perbandingan masa kepemimpinan, jika seseorang mendiskripsikan satu situasi yang tidak ideal dan ditulis bukan hanya sekedar pernyataan yang biasa tetapi untuk menunjukan atau untuk mengkonfirmasi puncak dari lakukan-lakuan korban atau kepala sekolah yang muncul pada bagian-bagian kalimat yang di awal;

- Bahwa dari segi pengelolaan informasi itu masuk pada tataran diluar teks ini misalnya seseorang merasa peduli dengan satu situasi kemudian dia merasa ini adalah sesuatu yang perlu diteliti dan selanjutnya dia menulis di media sosial, itu alasan yang terjadi sebelum tulisan itu di tulis dan di publikasikan di media sosial itu, sesuai dengan konteks peristiwa ini kalau tulisan itu sudah di tulis dan di posting lalu di baca oleh orang lain dan berkembang menjadi rumor maka orang-orang tidak lagi memperhatikan bahwa ini adalah bentuk kepedulian karena orang-orang akan fokus kepada apa yang ditulis yang dalam hal ini merugikan nama orang dan jabtannya yang tertulis dalam postingan tersebut sehingga dapat di katakan postingan Terdakwa I itu memiliki unsur pencemaran nama baik bukan bentuk kepedulian;
- Bahwa kata atau diksi itu maknanya bukan oleh konteks dimana kata itu di tuliskan atau di ucapkan, di dalam ilmu Linguistik kita mengenal ada dua makna yaitu makna Leksikal atau makna kata sebagaimana yang tertulis di kamus dan kedua makna dramatik atau makna kata yang duduk dalam satu konteks tertentu, apabila kata pitak itu di ucapkan dalam konteks dalam ragam pertemanan jadi dalam percakapan tidak resmi kita sedang bercanda saya menyebut anda pitak dan karena ada hubungan pertemanan maka bisa di terima karena ragamnya kita dalam suasana yang mencair antar sahabat atau teman, namun ketika sebutan pitak itu di lontarkan di tempat umum sehingga dapat di ketahui orang banyak maka tidak di terima oleh orang yang di sebut pitak itu sehingga dapat di katakan penghinaan;
- Bahwa penghinaan itu sifatnya sangat personal, satu informasi tentang seseorang yang di sebarakan kepada orang lain yaitu sifat seseorang yang tidak sesuai dengan sebenarnya kemudian di sampaikan di depan umum dan juga ketika saya di identifikasi memiliki sifat tertentu dengan menggunakan kata-kata yang negatif atau kata-kata tidak pantas itu tergolong sebagai penghinaan, sedangkan pencemaran nama baik itu berkaitan juga dengan hal pribadi tapi dia lebih memuat informasi yang di ketahui oleh umum;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pencemaran dengan fitnah itu sebenarnya dari segi bagaimana efeknya kepada seseorang yang menjadi korban itu sama saja. Namun fitnah itu peristiwanya tidak terjadi sehingga dikatakan bentuk informasi yang tidak benar yang di sebar, sedangkan pencemaran nama baik itu seperti yang sudah ahli sampaikan sebelumnya di mana peristiwanya mungkin terjadi atau tidak terjadi namun yang bersangkutan tidak ingin untuk di publikasikan atau di sebar sehingga di ketahui oleh orang-orang;
  - Bahwa salah satu kaidah jurnalistik untuk produksi informasi wajib ada *Cover Both Side* yaitu memberikan kesempatan kepada pihak yang informasinya termuat dalam tulisan itu untuk menyampaikan pendapatnya juga atau informasi yang diketahui;
  - Bahwa kita boleh mengkritik seperti jaminan terhadap hak kita dalam Undang-Undang Dasar 1945 tetapi kita harus menggunakan kosa kata yang positif dimana kata-kata itu tidak mengandung efek makna negatif seperti menghina atau menyampaikan tentang perilaku buruk orang lain ke media sosial karena media sosial itu bukan tempat untuk menuliskan sesuatu yang buruk tentang orang lain, kita boleh menulis bebas apa pun tetapi jangan lupa kita wajib menulis bahasa yang baik secara bijak atau elegan sehingga tidak ada pihak yang merasa di rugikan
2. Ahli **Dr. RONNY S.Kom., M.Kom., M.H.** yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa riwayat pendidikan ahli sebagai berikut: SMA Negeri 1 Makassar; Sarjana dari STMIK Dipanegara pada tahun 1999 jurusan Manajemen Komputer; Magister dari Universitas Gadjah Mada pada tahun 2003 jurusan Ilmu Komputer; Magister dari Universitas Kristen Indonesia Paulus pada tahun 2007 jurusan Ilmu Hukum; Program Doktor dari Universitas Hasanuddin pada tahun 2010 jurusan Ilmu Ekonomi;
  - Bahwa riwayat pekerjaan ahli sebagai berikut: Bekerja sebagai dosen di STMIK Dipanegara pada tahun 1999 -2008; Bekerja sebagai dosen di Universitas Atma Jaya Makassar pada tahun 2008 – 2011; Bekerja sebagai dosen di STIE Perbanas Surabaya pada tahun 2012 – 2021; Bekerja sebagai Kepala Bagian Teknologi Informasi dan Komunikasi STIE Perbanas Surabaya periode 2014 – 2016; Bekerja sebagai dosen di Universitas Hayam Wuruk Perbanas Surabaya pada tahun 2021 sampai dengan sekarang;
  - Bahwa riwayat pengalaman ahli diantaranya sebagai berikut: Tahun 2022, di Direktorat tidak pidana Ekonomi Khusus Bareskrim Polri, perkara trading

Halaman 24 dari 53 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2022/PN Drh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Binomo dengan terlapor Indra Kenz; Tahun 2022, di Direktorat tindak pidana Siber Bareskrim Polri, perkara trading Quotex dengan terlapor Doni Salmanan; Tahun 2022, di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, perkara ujaran kebencian berdasarkan SARA, dengan terdakwa Ferdinand Hutahaean; Tahun 2022, di Bareskrim Polri, kasus ujaran kebencian berdasarkan SARA dengan terlapor Edy Mulyadi; Tahun 2022, di Bareskrim Polri, kasus illegal akses informasi elektronik dengan terlapor Adam Deni; Tahun 2022, di Polda Metro Jaya, kasus ujaran kebencian berdasarkan SARA dengan terlapor Arteria Dahlan; Tahun 2021, di Polda Jawa Barat, kasus ujaran kebencian berdasarkan SARA dengan terlapor Bahar Smith; Tahun 2021, di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, kasus ujaran kebencian berdasarkan SARA, dengan Terdakwa Yahya Wahloni;

- Bahwa aplikasi facebook termasuk dalam media sosial yakni aplikasi yang digunakan untuk saling berkomunikasi dan menjalin hubungan misalnya dalam bentuk pertemanan atau dalam bentuk komunikasi sosial dalam grup facebook;
- Bahwa tulisan yang diposting atau diunggah di media sosial dalam hal ini facebook dapat di kategorikan sebagai informasi elektronik dan atau dokumen elektronik sepanjang tulisan itu dapat dimengerti artinya oleh orang lain dengan menggunakan bahasa tertentu dan melalui sistem elektronik;
- Bahwa sesuatu hal dalam media sosial dapat dikategorikan mendistribusikan untuk pengiriman informasi ke beberapa pihak yang dituju seperti mengirimkan informasi ke banyak pihak yang dituju, mentransmisikan untuk pengiriman informasi kepada satu pihak yang dituju dan membuat dapat diakses untuk perbuatan selain mendistribusikan, mentransmisikan, yang menyebabkan sebuah informasi dapat diketahui oleh orang lain atau publik;
- Bahwa perbuatan Soumokil Willem Thontji, S.Sos (nama akun facebook Willem Soumokil) dan Saman Amirudin Patty (nama akun facebook Saman Amirudin Patty II) yang memposting informasi elektronik dan dokumen elektronik di media sosial facebook yang ditujukan kepada Naomi Felvina Mairissa, S.Th (kepala sekolah SD YPPK Nuruwe) termasuk dalam kategori membuat dapat di aksesnya informasi elektronik dan dokumen elektronik;
- Bahwa sebagaimana kronologi diatas, bahwa pemosting sebelum melakukan postingan di atas tidak melakukan konfirmasi atau klarifikasi terlebih dahulu kepada Naomi Felvina Mairissa, S.Th (kepala sekolah SD YPPK Nuruwe) sehingga kejadian yang sebenarnya tidak sebagaimana yang dituliskan dan diposting oleh saudara Soumokil Willem Thontji, S.Sos (nama akun facebook

Halaman 25 dari 53 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2022/PN Drh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Willem Soumokil) dan Saman Amirudin Patty (nama akun facebook Saman Amirudin Patty II) sehingga perbuatan kedua orang tersebut dapat dikategorikan sebagai penghinaan atau pencemaran nama baik melalui media elektronik;

- Bahwa jika memang demikian kronologis faktanya di atas maka perbuatan pelaku adalah perbuatan dilarang dalam Pasal 45 ayat (3) Jo pasal 27 ayat (3) UU RI Nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas UU RI Nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik yang berbunyi : Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan atau mentransmisikan dan atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan atau pencemaran nama baik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan atau denda paling banyak Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah);

3. Ahli **TAUFAN EKA PUTRA, S.Kom., M.Adm., SDA.** yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa riwayat pendidikan ahli sebagai berikut: S1 STMIK Dipanegara, jurusan teknik informatika lulus tahun 2003; S2 STIA LAN Makassar, jurusan MSDAN lulus tahun 2014;
- Bahwa riwayat pekerjaan ahli sebagai berikut: Kaur data bensat Labfor Makassar tahun 2005 s/d 2010; Laboran Pratam II Fisintrufor Labfor Makassar tahun 2006 s/d2008; Besar Labfor Makassar tahun 2008 s/d 2010; Laboran Pratam 1 tahun 2010/2011; Paur Ren Subbag Renmin Labfor Makassar tahun 2011 s/d 2012; Bensat Labfor Makassar, Januari 2012 s/d Juli 2012; Pemeriksa Forensik Pratama Subbid Fiskomfor Labfor Cabang Makassar, Juli 2012; Kaurkom Subbid Fisika Komputer Forensik Bid. Labfor Polda Sulsel tahun 2016;
- Bahwa pelatihan yang ahli pernah ikuti sebagai berikut: Computer Hacking Forensik Investigator TA 2008; Peningkatan kemampuan operasional fungsi Labfor Bidang Audi Forensik TA 2010; Peningkatan kemampuan operasional fungsi Labfor Bidang Audio Forensik TA 2011; Computer forensik TA 2011; Computer Forensik Investigation TA 2011; Computer Forensik Investigation TA 2013; Magnet Axiom Examination Course TA 2020; Mobile Forensic TA 2022; Internet Artifact dan Computer Forensic TA 2022; Cloud Forensic TA 2022;
- Bahwa ahli bertugas sejak tahun 2003 dan pekerjaan Ahli saat ini adalah sebagai pemeriksa Forensik dengan jabatan sebagai Kaurkom Subbid

Halaman 26 dari 53 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2022/PN Drh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fiskom pada bidang Labfor Polda Sulsel, tugas dan tanggungjawab saya yaitu melakukan pemeriksaan digital forensic terhadap barang bukti elektronik dan digital dan ditunjuk sebagai Ahli pada pemeriksaan saat ini berdasarkan Surat Perintah dari Kabidlabfor Polda Sulsel Nomor: Sprin/32/VI/RES.1.14/2022 tanggal 30 Juni 2022;

- Bahwa terhadap barang bukti elektronik dilakukan pemeriksaan digital forensic berdasar IK.FKF.01 tentang instruksi kerja pemeriksa Digital Forensik, IK.FKF.10 tentang Akusisi Handphone dan Simcard dan IK.FKF.11 tentang analisa Handphone dan Simcard yang merujuk kepada "Good Practice For Computer Based electronic evidence" di terbitkan oleh Association of chief police officers (ACPO) dan 7 Safe di inggris, dan "Forensic examination of digital evidence: A Guide for law Enforcement yang diterbitkan oleh National Institute Of justice yang berada di bawah Departemen Of Justice, Amerika Serikat";
- Bahwa pada image file Handphone Vivo model: Vivo 1938 warna hitam IMEI 1 : 869701046717990, IMEI 2 : 869701046717982 di temukan informasi yang ada hubungannya dengan maksud pemeriksaan berupa akun dan postingan dari media sosial facebook dengan nama akun "Willem Soumokil" dan nama grup "Aliansi Peduli Seram Bagian Barat (SBB)";
- Bahwa apa yang Ahli jelaskan sudah benar sesuai dengan keahlian yang Ahli miliki dan dapat di pertanggung jawabkan;

Menimbang, bahwa di Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan Alat Bukti Surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Surat Keputusan Bupati Seram Bagian Barat Nomor: 820-449 Tahun 2017 tanggal 07 November 2017 tentang Pemindahan Pegawai Negeri Sipil atas nama Sdr. Naomi Felvina Mairissa, S.Th. NIP. 19690802200604201 dari UPT Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan Elpaputih ke SD YPPK Nuruwe Kecamatan Kairatu Barat dalam jabatan sebagai Kepala Sekolah;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Soumokil Willem Thontji;
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga Soumokil Willem Thontji;
4. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga Ajid Patty;

Menimbang, bahwa Terdakwa I di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa I memposting postingan itu pada tanggal 08 November 2021, pukul 13.45 Wit, di dalam media sosial Facebook Terdakwa I;

Halaman 27 dari 53 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2022/PN Drh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akun Facebook tersebut atas nama Terdakwa I sendiri yaitu Willem Soumokil;
- Bahwa postingan tersebut Terdakwa I tulis di Facebook pada bagian beranda atau bagian yang biasa kita memposting postingan yang bisa di lihat dan baca oleh publik;
- Bahwa Terdakwa I sudah tidak ingat kata-kata yang Terdakwa I posting;
- Bahwa makna dari postingan Terdakwa I adalah untuk mempublikasikan peristiwa seorang guru yang mengeluarkan siswa dari dalam ruang kelas kepada Kadis Pendidikan Seram Bagian Barat;
- Bahwa Terdakwa I mau laporkan kepala sekolah SD YPPK Nuruwe atas nama Naomi Felvina Mairissa, atas perilakunya yang telah mengeluarkan siswa;
- Bahwa terkait dengan tulisan "sikap tak pantas" yang Terdakwa I tulis itu karena tak pantas seorang guru mengeluarkan siswa dari dalam ruang kelas lalu siswa-siswa itu belajar di luar ruang kelas;
- Bahwa Terdakwa I tidak melihat dengan langsung kejadian tersebut, namun dalam postingan itu, Terdakwa I ada keliru dalam penulisan nama sekolah karena yang Terdakwa I mau tulis itu adalah siswa SD YPPK Nuruwe bukan siswa SMP Negeri 3 Kairatu Barat;
- Bahwa Terdakwa I mengetahui adanya pengeluaran siswa dari video yang diberikan oleh Pak Baharudin Wenno;
- Bahwa Pak Baharudin Wenno ada mengatakan kepada saksi bahwa ia melihat Ibu Kepala Sekolah ada mengeluarkan siswa dari dalam kelas;
- Bahwa saat itu Terdakwa I kembali bertanya kepada pak Bahrudin Wenno kira-kira ada masalah apa dan pak Bahrudin Wenno menjawab kalau dia juga tidak tahu apa permasalahannya;
- Bahwa respon Terdakwa I saat itu Terdakwa I kecewa atas perlakuan ibu kepala sekolah dan Terdakwa I langsung bilang kepada pak Bahrudin Wenno untuk segerah melaporkan masalah tersebut ke Dinas Pendidikan Seram Bagian Barat;
- Bahwa saat itu Terdakwa I tidak pernah konfirmasi dengan ibu kepala sekolah terkait dengan video dan apa yang di sampaikan oleh pak Bahrudin Wenno kepada Terdakwa I;
- Bahwa Terdakwa I tidak tahu permasalahan yang sebenarnya namun yang Terdakwa I lihat di video itu bahwa ibu kepala sekolah telah mengeluarkan siswa dan gurunya dari ruang kelas dengan alasan untuk di arahkan ke ruang komputer;

Halaman 28 dari 53 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2022/PN Drh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa I tidak tahu mengapa ibu kepala sekolah tidak mengizinkan pak Bahrudin Wenno untuk mengajar saat itu;
- Bahwa Pak Bahrudin Wenno ada bercerita kepada Terdakwa I bahwa ada kekecewaan dari Ibu Kepala Sekolah terhadap Pak Bahrudin Wenno karena Pak Bahrudin Wenno ke Ambon saat hari Maulid Nabi Muhammad dan lanjut lagi karena istrinya sedang sakit sehingga pak Bahrudin Wenno terlambat balik ke Piru untuk masuk sekolah atau mengajar. Dari situlah Ibu Kepala Sekolah tidak memberi ijin kepada Pak Bahrudin Wenno untuk mengajar saat itu;
- Bahwa oleh karena Terdakwa I juga seorang pensiunan guru maka Terdakwa I sangat merasa terpenggil atas apa yang di alami oleh pak Bahrudin Wenno dan siswa;
- Bahwa Pak Bahrudin Wenno sendiri yang berinisiatip datang ke rumah Terdakwa I untuk menemui Terdakwa I tanpa Terdakwa I memintanya untuk datang;
- Bahwa Terdakwa I sudah pernah menemui ibu kepala sekolah dan meminta maaf kepadanya atas postingan Terdakwa I tersebut;
- Bahwa Ibu Kepala Sekolah ada mengatakan kepada Terdakwa I bahwa postingan atau apa yang disampaikan itu tidak benar;
- Bahwa Ibu Kepala Sekolah ada mengatakan kepada Terdakwa I bahwa Saksi Naomi sebagai kepala sekolah sangat merasa malu karena apa yang di posting oleh Para Terdakwa I melalui Facebook itu tidak benar dan keluarga Saksi Naomi pun juga merasa malu;
- Bahwa sebelum Terdakwa I di periksa di polisi dan Terdakwa I sudah hapus postingan Terdakwa I dari akun facebook Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa pensiun menjadi guru sejak tahun 2016;
- Bahwa Terdakwa I terakhir kali mengajar sebelum Terdakwa I pensiun di sekolah SMP Negeri 1 Kairatu Barat;
- Bahwa Terdakwa I menyadari perbuatannya tersebut tidak pantas untuk di posting di facebook atau media sosial lainnya;
- Bahwa Terdakwa pada saat itu khilaf dan mengakui kesalahan;
- Bahwa Terdakwa I ada mengalami infeksi pada paru-paru sehingga berpengaruh ke pernapasan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa I merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan Terdakwa kepada siapa pun;

Menimbang, bahwa Terdakwa II di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

*Halaman 29 dari 53 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2022/PN Drh*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa II ada mengunggah serangkaian kalimat pada media sosial Facebook pada tanggal 09 November 2021;
- Bahwa unggahan kalimat (postingan) tersebut Terdakwa unggah di grup Facebook bernama Aliansi Peduli Seram Bagian Barat;
- Bahwa grup tersebut bukan sebuah lembaga resmi, namun hanya grup masyarakat umum yang biasa membagikan isu-isu politik, hukum dan kemanusiaan;
- Bahwa di dalam grup tersebut banyak pengikutnya termasuk ada Bupati Seram Bagian Barat, beberapa Kepala Dinas di Pemkab Seram Bagian Barat dan yang lain sebagainya. Pengikut grup tersebut kurang lebih adasekitar 16 (enam belas) ribu orang;
- Bahwa Terdakwa merupakan admin pada grup tersebut;
- Bahwa di dalam Facebook, antara Terdakwa I (Soumokil) dan Terdakwa II (Saman) tidak berteman. Pada mulanya Terdakwa II ada melihat postingan Terdakwa I karena Terdakwa I ada membagikan sebuah pernyataan yang menandai (*tag*) Sekda Kabupaten Seram Bagian Barat saat itu yaitu Mansur Tuharea. Karena Terdakwa II berteman dengan Mansur Tuharea maka Terdakwa II bisa melihat dan membaca postingan Terdakwa I. Selanjutnya Terdakwa II membagikan atau meneruskan ke grup Aliansi Peduli Seram Bagian Barat tanpa Terdakwa ada melakukan konfirmasi kepada saksi korban atau Ibu Kepala Sekolah SD YPPK Nuruwe;
- Bahwa Terdakwa II ada melihat postingan Terdakwa I yang pada intinya menyampaikan bahwa perbuatany yang dilakukan oleh Saksi Korban selaku Kepala Sekolah adalah tidak pantas;
- Bahwa dalam postingan Terdakwa I tersebut tidak ada penyebutan nama saksi korban, namun hanya disebutkan Kepala Sekolah SD YPPK Nuruwe;
- Bahwa tujuan Terdakwa II meneruskan postingan Terdakwa I adalah agar di baca dan diketahui oleh umum;
- Bahwa setelah melihat postingan Terdakwa I, Terdakwa II kemudian menghubungi Terdakwa I via Facebook untuk meminta nomor saksi Baharudin Wenno untuk mencari tahu lebih lanjut mengenai peristiwa tersebut;
- Bahwa di dalam postingan Terdakwa I ada tertulis SMP N 3 Kairatu Barat dan sehubungan ada kenalan Terdakwa II di SMP tersebut yang menjadi guru, kemudian Terdakwa II menanyakan kepada temannya tersebut namun dijawab bahwa kejadian tersebut terjadi di SD YPPK Nuruwe;

Halaman 30 dari 53 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2022/PN Drh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Terdakwa II menghubungi saksi Baharudin Wenno lalu kemudian saksi Baharudin Wenno ada menceritakan kepada Terdakwa II hal-hal yang kemudian Terdakwa II tulis dan unggah pada grup Facebook Aliansi Peduli Seram Bagian Barat;
- Bahwa pada saat itu saksi Baharudin Wenno ada menceritakan kepada Terdakwa II bahwa ada masalah pribadi yang saksi Baharudin Wenno alami dengan Ibu Kepala Sekolah, lalu saksi Baharudin Wenno menceritakan permasalahannya tersebut;
- Bahwa saat itu saksi Baharudin Wenno sudah mengatakan kepada Terdakwa II bahwa apa yang ia sampaikan tidak perlu disebar;
- Bahwa cerita yang disampaikan oleh saksi Baharudin Wenno kepada Terdakwa II adalah kronologis kejadian saat itu dimana saksi Baharudin Wenno ada pulang dari acara Maulid Nabi lalu Pak Baharudin Wenno masuk ke kelas namun diusir oleh Ibu Kepala Sekolah;
- Bahwa kemudian Terdakwa II ada menanyakan kepada saksi Baharudin Wenno apakah yang bersangkutan memiliki bukti terkait apa yang ia sampaikan dan kemudian saksi Baharudin Wenno memberikan video sewaktu kejadian ke Terdakwa II;
- Bahwa pada saat Terdakwa II di periksa di polisi dan Terdakwa II sudah menyampaikan bahwa ada kesalahan penulisan yang Terdakwa II lakukan yaitu sebenarnya dikeluarkan namun Terdakwa II menulis di usir;
- Bahwa setelah Terdakwa II posting dan tiba-tiba Ibu Kepala Sekolah ada menelpon Terdakwa II dan menjelaskan kebenaran dari peristiwa yang Terdakwa II posting tersebut;
- Bahwa Ibu Kepala Sekolah mengatakan bahwa pada saat itu ada kegiatan lalu siswa itu dikeluarkan ke ruang komputer untuk belajar dalam rangka persiapan asesmen;
- Bahwa respon Terdakwa II saat itu adalah Terdakwa II langsung mengatakan kepada Ibu Kepala Sekolah bahwa Terdakwa II memohon maaf ternyata Terdakwa II ada salah karena sebelumnya Terdakwa II tidak mengkonfirmasi postingan itu sebelumnya ke Ibu Kepala Sekolah, jadi Terdakwa II mengakui kesalahan dan Terdakwa II meminta maaf atas hal itu;
- Bahwa saat itu Ibu Kepala Sekolah ada menyampaikan kepada Terdakwa II bahwa apa yang disampaikan oleh Pak Baharudin Wenno itu tidak benar;
- Bahwa setelah itu tanpa sengaja Terdakwa II pernah bertemu secara langsung dengan Ibu Kepala Sekolah pada saat pemilihan kepala desa Nuruwe dimana saat itu Terdakwa II bersama dengan rombongan bapak

Halaman 31 dari 53 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2022/PN Drh



Bupati Seram Bagian Barat datang dan kebetulan Terdakwa II bertemu dengan ibu kepala sekolah lalu Terdakwa II menyalaminya dan menyampaikan permohonan maaf lagi kepadanya;

- Bahwa sebenarnya Terdakwa II mau menghapus postingan tersebut namun Terdakwa II berpikir jangan sampai Terdakwa II disebut menghilangkan barang bukti sehingga sampai dengan saat ini Terdakwa II belum menghapus postingan tersebut;
- Bahwa terkait dengan bahasa atau salah satu agama yang Terdakwa II tulis dalam postingan Terdakwa II itu merupakan kalimat yang disampaikan oleh saksi Baharudin Wenno kepada Terdakwa II;
- Bahwa saksi Baharudin Wenno ada mengatakan kepada Terdakwa II sebagai berikut: *"Bahwa apakah saya ini beragama muslim atau tidak saya juga tidak tahu karena masa kepemimpinan kepala sekolah lama saya merasa nyaman dan di bandingkan dengan kepala sekolah ini"*;

Bahwa Terdakwa II mengakui adalah orang yang membuat postingan sebagai berikut: *"Gara-gara masalah internal. Guru dan Siswa di usir dari kelas."*

*Masalah Internal dewan guru antara kepala sekolah SD Kristen Nuruwe dengan Baharudin Wenno berbuntut Pengusiran Guru dan Siswa dari kelas.*

*Menurut keterangan Baharuddin, dirinya dan siswanya sudah dua kali diusir dari kelas oleh kepala sekolah SD Kristen Nuruwe akibat masalah internal antara dirinya dengan kepala sekolah*

*Ketika dihubungi via telepon oleh awak media, kata Baharudin "Bukan baru kali ini beta di usir, tapi ini untuk kedua kalinya beta dengan beta punya anak wali di usir dari kelas. Kemarin itu malah beta di suruh keluar dari ruang kelas dengan beta pung siswa lalu melakukan proses belajar mengajar di bawah pohon manga tuturnya.*

*Menurutnya, "jika ada masalah internal antara ibu kepek dengan beta, seharusnya panggil beta lalu bakalae beta di kantor kalo memang beta ada salah. Jang maeng user bagitu apalagi melibatkan para siswa". Lanjutnya. Baharudin berharap agar selaku pimpinan di lembaga pendidikan, kepek SD Kristen Nuruwe seharusnya jangan bertindak arogan dan melakukan tindakan semena-menaterhadap kami selaku bawahan" lanjutnya.*

*Kemudian kata Baharudin "Saya ini satu-satunya guru yang beragama Muslim yang mengajar di SD Kristen Nuruwe, bagi saya untuk menjalankan misi Negara yakni mencerdaskan kehidupan bangsa, saya*



*tidak memandang Agama atau memandang status sekolah. Karna ini merupakan tugas saya sebagai pendidik, namun akhir-akhir ini saya merasa ada ketidaknyamanan yang dilakukan oleh kepala sekolah SD Kristen Nuruwe terhadap saya. Apakah karna saya ini agama Islam atau apapun itu saya tidak tau, akan tetapi di masa kepemimpinan yang lalu, saya justru merasa nyaman mengajar disini”*

*Tutupnya..*

- Bahwa Terdakwa II merupakan seorang mahasiswa yang juga pernah bekerja sebagai wartawan di Koran Peduli Line;
- Bahwa Terdakwa II mengetahui etik dan tata cara penyampaian sebuah berita;
- Bahwa Terdakwa II mengetahui bahwa seharusnya berita yang baik itu meng-cover kedua belah pihak;
- Bahwa Terdakwa II mengakui kesalahannya yaitu tidak melakukan konfirmasi dengan Ibu Kepala Sekolah terkait dengan informasi yang disampaikan sebelumnya oleh saksi Baharudin Wenno;
- Bahwa Terdakwa II ada melakukan posting itu karena Terdakwa II punya rasa kepedulian terhadap masalah pendidikan di Kabupaten Seram Bagian Barat karena sebelumnya Terdakwa II bersama dengan teman-teman Terdakwa II juga ada membuat beberapa kegiatan pendidikan sehingga Terdakwa II dan rekan-rekannya tidak mau ada permasalahan-permasalahan seperti itu terjadi di dunia pendidikan di Kabupaten Seram Bagian Barat;
- Bahwa Terdakwa II sangat menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya kepada siapapun lagi;
  - ▶ Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);
    - Menimbang, bahwa di dalam persidangan Terdakwa I ada mengajukan Alat Bukti Surat berupa:
      - Salinan Hasil Pemeriksaan Bakteriologis TBC atas nama Soumokil Willem Thontji;
      - Hasil cetak foto yang menggambarkan ruangan dan kelas sebuah Sekolah Dasar yang pintunya tertutup;
        - Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:
          - 1 (satu) lembar print out hasil *screenshot* / tangkapan layar postingan akun facebook atas nama Willem Soumokil;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) lembar print out hasil *screenshot* / tangkapan layar postingan akun facebook atas nama Saman Amirudin Patty II;
- 1 (satu) akun facebook dengan Url <https://www.facebook.com/willem.soumokil.58> beserta user name : willemsoumokil845@gmail.com;
- 1 (satu) buah handphone merk vivo, nomor model vivo 1938, IMEI 1: 869701046717990, IMEI 2: 8697010467717982 dan nomor SIM Card 082197957771 warna hitam;
- 1 (satu) buah handphone merk Samsung, dengan nama perangkat Galaxy A01 Core, nomor model SM-A013G/DS, nomor serial : RR8N70CKD9N, IMEI 1: 35321172802011, IMEI 2: 354412202802012 dan nomor SIM Card 082199924949 warna biru;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 08 November 2021 bertempat di SD YPPK Nuruwe, Saksi Naomi Felvina Mairissa ada melakukan pengajaran di kelas V SD YPPK Nuruwe;
- Bahwa Saksi Naomi Felvina Mairissa merupakan Kepala Sekolah SD YPPK Nuruwe;
- Bahwa saat itu Saksi Naomi ada mengarahkan para siswa kelas V untuk keluar kelas menuju ruang komputer untuk mengikuti pembelajaran komputer dalam rangka persiapan pelaksanaan Assesmen yang akan dilaksanakan pada SD YPPK Nuruwe;
- Bahwa Assesmen tersebut merupakan program nasional dan merupakan kegiatan rutin yang diselenggarakan oleh Kemendikbud;
- Bahwa tidak lama kemudian datang saksi Baharudin Wenno yang tiba-tiba masuk ke dalam kelas dan ingin mengambil alih proses belajar-mengajar di dalam kelas tersebut;
- Bahwa Saksi Baharudin Wenno merupakan salah satu guru di SD YPPK Nuruwe;
- Bahwa kemudian saksi Naomi Felvina ada melarang Saksi Baharudin Wenno untuk mengajar dalam kelas tersebut dan meminta agar Saksi Baharudin Wenno dapat menghadap ke Kantor Saksi Naomi terlebih dahulu;
- Bahwa Saksi Naomi ada melarang Saksi Baharudin Wenno untuk mengajar karena Saksi Baharudin Wenno sudah kurang lebih 2 (dua) minggu tidak mengajar di SD YPPK Nuruwe;

Halaman 34 dari 53 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2022/PN Drh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Baharudin Wenno menolak untuk menghadap ke Kantor Saksi Naomi dan bersikeras untuk tetap mengajar di kelas V SD YPPK Nuruwe;
- Bahwa kemudian terjadi percekocokan antara Saksi Naomi dan Saksi Baharudin Wenno dimana saat itu Saksi Naomi tidak menanggapi apa yang disampaikan Saksi Baharudin Wenno dan tetap mengarahkan para siswa untuk sebagian menuju ruang komputer dan sebagian lainnya ke perpustakaan mini untuk menunggu giliran menggunakan komputer;
- Bahwa Saksi Naomi ada menyuruh para siswa untuk membawa kursi mereka masing-masing agar dapat para siswa gunakan untuk duduk di ruang perpustakaan mini dan sekitaran ruang komputer sembari menunggu dipanggil untuk belajar menggunakan komputer;
- Bahwa karena keterbatasan komputer yang dimiliki, dimana SD YPPK Nuruwe hanya memiliki 6 (enam) unit komputer maka para siswa harus bergantian dalam menggunakan komputer tersebut;
- Bahwa para siswa kelas V diarahkan untuk menunggu di sekitaran ruang komputer dan ruang perpustakaan mini agar Saksi Naomi dan guru yang lain bisa lebih mudah dalam melakukan pengawasan;
- Bahwa pada saat kejadian mengarahkan siswa keluar kelas tersebut, Saksi Naomi didampingi oleh guru-guru yang lain yaitu Saksi Gideon Sigarlakie dan Saksi Stepahnno Johans Rahasomar;
- Bahwa kegiatan pembelajaran komputer dalam rangka persiapan pelaksanaan asesmen tersebut sudah direncanakan jauh hari pada saat rapat dewan guru yang dipimpin oleh Saksi Naomi selaku Kepala Sekolah dan dihadiri para guru yang salah satunya Saksi Gideon Sigarlakie;
- Bahwa kegiatan assesmen dilakukan untuk melatih siswa dalam menggunakan komputer yang nantinya dapat digunakan para siswa untuk menjawab soal-soal;
- Bahwa kegiatan assessment adalah perintah langsung dari Dinas Pendidikan SBB yang dimulai pada bulan Oktober 2021;
- Bahwa setelah para siswa kelas V berada di luar kelas, Saksi Baharudin Wenno tiba-tiba mengeluarkan handphone-nya dan kemudian memulai mengambil video yang diarahkan ke para siswa kelas V yang sedang duduk-duduk diluar;
- Bahwa selain mengambil video, Saksi Baharudin Wenno juga ada mengambil foto kondisi sekitar SD YPPK Nuruwe pada waktu para siswa kelas V berada di luar kelas;

Halaman 35 dari 53 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2022/PN Drh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah mengambil video dan foto, Saksi Baharudin Wenno ada meninggalkan SD YPPK Nuruwe. Oleh karena masih merasa tidak puas dengan kejadian yang menimpa Saksi Baharudin Wenno, kemudian Saksi Baharudin Wenno ada membagikan video yang ia ambil ke seseorang bernama Ibu Eka yang merupakan rekan Saksi Baharudin Wenno sesama guru;
- Bahwa tidak hanya memberikan kepada Ibu Eka, Saksi Baharudin Wenno ada membagikan video dan foto tersebut kepada Terdakwa I dan Terdakwa II sambil mengatakan yang pada pokoknya kepada Para Terdakwa tersebut bahwa Saksi Baharudin Wenno ada diusir oleh Saksi Naomi dari kelas dan tidak diperbolehkan mengajar didalam kelas sehingga proses belajar mengajar harus dilakukan diluar kelas;
- Bahwa kemudian pada tanggal 08 November 2021 sekitar pukul 13.45 WIT, didalam akun media sosial Facebook atas nama Willem Soumokil yang mana merupakan akun milik Terdakwa I, Terdakwa I ada mengunggah atau membuat postingan yang mengatakan sebagai berikut: "Kepala Dinas Dikbud Kabupaten Seram Bagian Barat diharapkan segera bertindak terhadap kepala SD YPPK Nuruwe atas perilaku mengeluarkan siswa SMPN 3 Kairatu Barat dari ruang belajar bersama kursinya duduk diemperan selama jam pelajaran berlangsung. Tak pantas sikap ini ditunjukan dihadapan para peserta didik apalagi hadirnya sekolah ini juga merupakan keinginan yang bersangkutan sebagai bentuk dendam pada SMPN 1 Kairatu Barat sehingga tak terkesan jika anak2 ini dikorbankan untuk kedua kalinya."
- Bahwa Terdakwa I mengakui ada kesalahan penulisan yang seharusnya SD YPPK Nuruwe tetapi ditulis SMP Negeri 3 Kairatu Barat;
- Bahwa sebelum membuat postingan atau mengunggah kalimat-kalimat tersebut di akun Facebook Terdakwa I, Terdakwa I tidak ada melakukan klarifikasi atau bertanya kepada Saksi Naomi perihal kejadian yang disampaikan oleh Saksi Baharudin Wenno tersebut;
- Bahwa Terdakwa I mengetahui Kepala Sekolah SD YPPK Nuruwe saat postingan itu dibuat adalah Saksi Naomi Felvina Mairissa;
- Bahwa setelah membuat postingan, Terdakwa I juga tidak ada melakukan klarifikasi kembali kepada subjek yang disebutkan dalamn postingan tersebut yaitu Kepala Sekolah SD YPPK Nuruwe atau Saksi Naomi Felvina Mairissa;

Halaman 36 dari 53 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2022/PN Drh



- Bahwa selanjutnya pada tanggal 09 November 2021 Terdakwa II ada membuat psotingan atau mengunggah kalimat-kalimat dalam grup Facebook bernama Aliansi Peduli Seram Bagian Barat sebagai berikut: "Gara-gara masalah internal. Guru dan Siswa di usir dari kelas. Masalah Internal dewan guru antara kepala sekolah SD Kristen Nuruwe dengan Baharudin Wenno berbuntut Pengusiran Guru dan Siswa dari kelas. Menurut keterangan Baharuddin, dirinya dan siswanya sudah dua kali diusir dari kelas oleh kepala sekolah SD Kristen Nuruwe akibat masalah internal antara dirinya dengan kepala sekolah. Ketika dihubungi via telepon oleh awak media, kata Baharudin "Bukan baru kali ini beta di usir, tapi ini untuk kedua kalinya beta dengan beta punya anak wali di usir dari kelas. Kemarin itu malah beta di suruh keluar dari ruang kelas dengan beta pung siswa lalu melakukan proses belajar mengajar di bawah pohon mangga" tuturnya. Menurutnya, "jika ada masalah internal antara ibu kepek dengan beta, seharusnya panggil beta lalu bakalae beta di kantor kalo memang beta ada salah. Jang maeng user bagitu apalagi melibatkan para siswa". Lanjutnya Baharudin berharap agar selaku pimpinan di lembaga pendidikan, kepek SD Kristen Nuruwe seharusnya jangan bertindak arogan dan melakukan tindakan semena-mena terhadap kami selaku bawahan" lanjutnya. Kemudian kata Baharudin "Saya ini satu-satunya guru yang beragama Muslim yang mengajar di SD Kristen Nuruwe, bagi saya untuk menjalankan misi Negara yakni mencerdaskan kehidupan bangsa, saya tidak memandang Agama atau memandang status sekolah. Karna ini merupakan tugas saya sebagai pendidik, namun akhir-akhir ini saya merasa ada ketidaknyamanan yang dilakukan oleh kepala sekolah SD Kristen Nuruwe terhadap saya. Apakah karna saya ini agama Islam atau apapun itu saya tidak tau, akan tetapi di masa kepemimpinan yang lalu, saya justru merasa nyaman mengajar disini". Tutupnya..;
- Bahwa sebelum membuat postingan atau mengunggah kalimat-kalimat tersebut di akun grup Facebook Aliansi Peduli Seram Bagian Barat, Terdakwa II tidak ada melakukan klarifikasi mengenai kebenarannya atau bertanya kepada Saksi Naomi perihal kejadian yang disampaikan oleh Saksi Baharudin Wenno tersebut;
- Bahwa Terdakwa II mengetahui Kepala Sekolah SD YPPK Nuruwe saat postingan itu dibuat adalah Saksi Naomi Felvina Mairissa;
- Bahwa kemudian Saksi Naomi ada melihat postingan-postingan Para Terdakwa tersebut di media sosial Facebook dan kemudian merasa malu

Halaman 37 dari 53 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2022/PN Drh



karena Saksi Naomi merasa tidak pernah melakukan apa yang dituduhkan didalam postingan-postingan Para Terdakwa tersebut tapi tuduhan-tuduhan tersebut dibaca oleh khalayak umum di media sosial Facebook karena Para Terdakwa ada menandai (tag) orang-orang penting seperti Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten SBB, Sekda Kabupaten SBB dan lain-lain lagi yang menjadi teman Terdakwa I di Facebook dan para pengikut di grup Aliansi Peduli Seram Bagian Barat;

- Bahwa apa yang disampaikan oleh Para Terdakwa telah menjadi perhatian Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten SBB yaitu Saksi Johan Tahiya, S.pD., M.Eng. yang kemudian Saksi Johan Tahiya ada memanggil Saksi Naomi untuk melakukan konfirmasi terkait postingan Para Terdakwa tersebut;
- Bahwa Saksi Johan Tahiya sempat menyarankan agar permasalahan tersebut diselesaikan dengan mediasi namun Saksi Naomi menolak karena nama baik Saksi Naomi sudah terlanjur tercemar oleh perbuatan Para Terdakwa dan tidak hanya Saksi Naomi namun juga keluarganya telah merasa malu akibat perbuatan Para Terdakwa;
- Bahwa Saksi Baharudin Wenno sering tidak masuk kerja untuk mengajar di SD YPPK Nuruwe karena merasa tidak nyaman dengan kepemimpinan Saksi Naomi;
- Bahwa Saksi Naomi pernah meminta Saksi Baharudin Wenno untuk disiplin dengan meminta Saksi Baharudin Wenno membuat surat pernyataan untuk datang tertib namun Saksi Baharudin Wenno tetap tidak melaksanakan tugasnya dengan baik di SD YPPK Nuruwe;
- Bahwa sebelum diperiksa di Kepolisian Terdakwa I ada menghapus postingannya tersebut;
- Bahwa Terdakwa I merupakan pensiunan PNS Guru yang terakhir kali mengajar pada tahun 2016;
- Bahwa didalam mempublikasikan sesuatu di media sosial yang menyangkut kepentingan orang lain, orang yang tersangkut kepentingannya tersebut harus memberikan persetujuan terlebih dahulu sebelum hal tersebut diunggah di media sosial;
- Bahwa kaidah jurnalistik yang baik dan benar adalah mendengarkan kedua belah pihak atau *cover both side* sebelum membuat suatu berita;
- Bahwa barang bukti dalam perkara ini telah melalui proses pemeriksaan digital forensik;
- Bahwa Terdakwa I mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;



- Bahwa Terdakwa II merupakan seorang mahasiswa yang pernah bekerja sebagai seorang wartawan di sebuah kantor berita;
- Bahwa Terdakwa II mengakui kesalahannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 45 ayat (3) jo Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

#### **Ad.1. Unsur Setiap Orang;**

Menimbang, bahwa unsur "Setiap Orang" adalah merupakan unsur pasal dan bukanlah unsur delik, sehingga karena hanya merupakan unsur pasal maka unsur "Setiap Orang" hanya berkaitan dengan subyek hukum yang diajukan oleh Penuntut Umum di persidangan, yaitu berkaitan dengan ada atau tidaknya *error in persona* dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut dan menunjuk pada pelaku tindak pidana yaitu orang yang harus bertanggung jawab atas perbuatan yang didakwakan. Sedangkan untuk menentukan apakah seseorang Terdakwa yang diajukan di persidangan oleh Penuntut Umum bersalah, maka haruslah dipertimbangkan unsur-unsur lainnya (unsur delik) yang terdapat dalam dakwaan *a quo*, dan selain daripada itu haruslah dibuktikan pula mengenai kesalahan pada diri Terdakwa (berkaitan dengan ada atau tidak alasan pembeda dan pemaaf);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 21 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11



Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang dimaksud dengan "Orang" adalah orang perseorangan, baik warga negara Indonesia, warga negara asing, maupun badan hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Para Terdakwa yang diajukan oleh Penuntut Umum dalam perkara a quo adalah termasuk sebagai orang perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 21 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan beridentitas lengkap sebagaimana tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang diajukan sebagai Para Terdakwa oleh Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya adalah seseorang bernama Soumokil Willem Thontji, S.Sos alias Wem dan seseorang bernama Saman Amirudin Patty alias Saman, oleh karenanya identitas Para Terdakwa tersebut telah dicantumkan secara lengkap dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selain pencantuman identitas Para Terdakwa dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum maka untuk membuktikan apakah Para Terdakwa yang diajukan oleh Penuntut Umum adalah benar Soumokil Willem Thontji, S.Sos alias Wem dan Saman Amirudin Patty alias Saman, maka Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan pula berdasarkan fakta yuridis yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari alat-alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan saksi-saksi yang diajukan oleh Penuntut Umum di persidangan dimana materi keterangan saksi tersebut saling bersesuaian, yang pada pokoknya menyatakan Para Terdakwa adalah benar sebagai orang-orang yang identitasnya sebagaimana termuat di dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum yaitu Soumokil Willem Thontji, S.Sos alias Wem dan Saman Amirudin Patty alias Saman, selanjutnya keterangan para saksi berkaitan dengan identitas Para Terdakwa tersebut telah Para Terdakwa benarkan sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana telah diuraikan diatas sesuai keterangan para saksi maupun keterangan Para Terdakwa, maka Majelis Hakim berkeyakinan Para Terdakwa dalam kapasitasnya selaku orang perseorangan adalah benar sebagai orang yang dimaksud dalam uraian identitas sebagaimana tercantum di dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum yaitu Soumokil Willem Thontji, S.Sos alias Wem dan Saman Amirudin Patty



alias Saman sehingga Majelis Hakim berpendapat tidak terdapat kekeliruan mengenai orangnya (*error in persona*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat unsur "Setiap Orang" telah terpenuhi menurut hukum;

**Ad.2. Unsur Dengan Sengaja Dan Tanpa Hak Mendistribusikan Dan/Atau Mentransmisikan Dan/Atau Membuat Dapat Diaksesnya Informasi Elektronik Dan/Atau Dokumen Elektronik Yang Memiliki Muatan Penghinaan Dan/Atau Pencemaran Nama Baik;**

Menimbang, bahwa unsur kedua ini bersifat alternatif, sehingga unsur ini dinyatakan terpenuhi, cukup bilamana salah satu alternatif perbuatan tersebut dapat dibuktikan;

Menimbang, bahwa menurut pendapat Majelis Hakim yang dimaksud "Dengan Sengaja" adalah si pelaku dalam melakukan perbuatan pidananya menghendaki terjadinya perbuatan tersebut serta mengetahui akibat apa yang akan ditimbulkan. Sementara "Tanpa Hak" mengandung makna bahwa si pelaku dalam melakukan perbuatannya tidak memiliki hak untuk dapat melakukan perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang dimaksud dengan "Informasi Elektronik" adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, *electronic data interchange* (EDI), surat elektronik, telegram, teleks, *telecopy* atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya;

Menimbang, bahwa selanjutnya menurut Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang dimaksud dengan "Dokumen Elektronik" adalah setiap informasi elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui Komputer atau Sistem Elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol, atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya;



Menimbang, bahwa menurut R. Soesilo dalam bukunya “KUHP Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal”, yang dimaksud dengan “Penghinaan/Pencemaran Nama Baik” adalah suatu perbuatan yang dilakukan untuk menyerang kehormatan dan/atau nama baik seseorang yang dilakukan dengan cara menuduh seseorang telah melakukan perbuatan tertentu dengan maksud tuduhan itu akan tersiar/diketahui orang banyak. Perbuatan yang dituduhkan itu tidak perlu suatu perbuatan yang boleh dihukum seperti mencuri, menggelapkan, berzina dan yang lain sebagainya, namun cukup dengan perbuatan biasa yang memalukan bagi yang berkepentingan bila diumumkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 08 November 2021 bertempat di SD YPPK Nuruwe, Saksi Naomi Felvina Mairissa ada melakukan pengajaran di kelas V SD YPPK Nuruwe;
- Bahwa Saksi Naomi Felvina Mairissa merupakan Kepala Sekolah SD YPPK Nuruwe;
- Bahwa saat itu Saksi Naomi ada mengarahkan para siswa kelas V untuk keluar kelas menuju ruang komputer untuk mengikuti pembelajaran komputer dalam rangka persiapan pelaksanaan Assesmen yang akan dilaksanakan pada SD YPPK Nuruwe;
- Bahwa Assesmen tersebut merupakan program nasional dan merupakan kegiatan rutin yang diselenggarakan oleh Kemendikbud;
- Bahwa tidak lama kemudian datang saksi Baharudin Wenno yang tiba-tiba masuk ke dalam kelas dan ingin mengambil alih proses belajar-mengajar di dalam kelas tersebut;
- Bahwa Saksi Baharudin Wenno merupakan salah satu guru di SD YPPK Nuruwe;
- Bahwa kemudian saksi Naomi Felvina ada melarang Saksi Baharudin Wenno untuk mengajar dalam kelas tersebut dan meminta agar Saksi Baharudin Wenno dapat menghadap ke Kantor Saksi Naomi terlebih dahulu;
- Bahwa Saksi Naomi ada melarang Saksi Baharudin Wenno untuk mengajar karena Saksi Baharudin Wenno sudah kurang lebih 2 (dua) minggu tidak mengajar di SD YPPK Nuruwe;
- Bahwa Saksi Baharudin Wenno menolak untuk menghadap ke Kantor Saksi Naomi dan bersikeras untuk tetap mengajar di kelas V SD YPPK Nuruwe;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian terjadi percekocokan antara Saksi Naomi dan Saksi Baharudin Wenno dimana saat itu Saksi Naomi tidak menanggapi apa yang disampaikan Saksi Baharudin Wenno dan tetap mengarahkan para siswa untuk sebagian menuju ruang komputer dan sebagian lainnya ke perpustakaan mini untuk menunggu giliran menggunakan komputer;
- Bahwa Saksi Naomi ada menyuruh para siswa untuk membawa kursi mereka masing-masing agar dapat para siswa gunakan untuk duduk di ruang perpustakaan mini dan sekitaran ruang komputer sembari menunggu dipanggil untuk belajar menggunakan komputer;
- Bahwa karena keterbatasan komputer yang dimiliki, dimana SD YPPK Nuruwe hanya memiliki 6 (enam) unit komputer maka para siswa harus bergantian dalam menggunakan komputer tersebut;
- Bahwa para siswa kelas V diarahkan untuk menunggu di sekitaran ruang komputer dan ruang perpustakaan mini agar Saksi Naomi dan guru yang lain bisa lebih mudah dalam melakukan pengawasan;
- Bahwa pada saat kejadian mengarahkan siswa keluar kelas tersebut, Saksi Naomi didampingi oleh guru-guru yang lain yaitu Saksi Gideon Sigarlakie dan Saksi Stepahnno Johans Rahasomar;
- Bahwa kegiatan pembelajaran komputer dalam rangka persiapan pelaksanaan asesmen tersebut sudah direncanakan jauh hari pada saat rapat dewan guru yang dipimpin oleh Saksi Naomi selaku Kepala Sekolah dan dihadiri para guru yang salah satunya Saksi Gideon Sigarlakie;
- Bahwa kegiatan assesmen dilakukan untuk melatih siswa dalam menggunakan komputer yang nantinya dapat digunakan para siswa untuk menjawab soal-soal;
- Bahwa kegiatan assessment adalah perintah langsung dari Dinas Pendidikan SBB yang dimulai pada bulan Oktober 2021;
- Bahwa setelah para siswa kelas V berada di luar kelas, Saksi Baharudin Wenno tiba-tiba mengeluarkan handphone-nya dan kemudian memulai mengambil video yang diarahkan ke para siswa kelas V yang sedang duduk-duduk diluar;
- Bahwa selain mengambil video, Saksi Baharudin Wenno juga ada mengambil foto kondisi sekitar SD YPPK Nuruwe pada waktu para siswa kelas V berada di luar kelas;
- Bahwa setelah mengambil video dan foto, Saksi Baharudin Wenno ada meninggalkan SD YPPK Nuruwe. Oleh karena masih merasa tidak puas dengan kejadian yang menimpa Saksi Baharudin Wenno, kemudian Saksi

Halaman 43 dari 53 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2022/PN Drh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Baharudin Wenno ada membagikan video yang ia ambil ke seseorang bernama Ibu Eka yang merupakan rekan Saksi Baharudin Wenno sesama guru;

- Bahwa tidak hanya memberikan kepada Ibu Eka, Saksi Baharudin Wenno ada membagikan video dan foto tersebut kepada Terdakwa I dan Terdakwa II sambil mengatakan yang pada pokoknya kepada Para Terdakwa tersebut bahwa Saksi Baharudin Wenno ada diusir oleh Saksi Naomi dari kelas dan tidak diperbolehkan mengajar didalam kelas sehingga proses belajar mengajar harus dilakukan diluar kelas;
- Bahwa kemudian pada tanggal 08 November 2021 sekitar pukul 13.45 WIT, didalam akun media sosial Facebook atas nama Willem Soumokil yang mana merupakan akun milik Terdakwa I, Terdakwa I ada mengunggah atau membuat postingan yang mengatakan sebagai berikut: "Kepala Dinas Dikbud Kabupaten Seram Bagian Barat diharapkan segera bertindak terhadap kepala SD YPPK Nuruwe atas perilaku mengeluarkan siswa SMPN 3 Kairatu Barat dari ruang belajar bersama kursinya duduk diemperan selama jam pelajaran berlangsung. Tak pantas sikap ini ditunjukan dihadapan para peserta didik apalagi hadirnya sekolah ini juga merupakan keinginan yang bersangkutan sebagai bentuk dendam pada SMPN 1 Kairatu Barat sehingga tak terkesan jika anak2 ini dikorbankan untuk kedua kalinya."
- Bahwa Terdakwa I mengakui ada kesalahan penulisan yang seharusnya SD YPPK Nuruwe tetapi ditulis SMP Negeri 3 Kairatu Barat;
- Bahwa sebelum membuat postingan atau mengunggah kalimat-kalimat tersebut di akun Facebook Terdakwa I, Terdakwa I tidak ada melakukan klarifikasi atau bertanya kepada Saksi Naomi perihal kejadian yang disampaikan oleh Saksi Baharudin Wenno tersebut;
- Bahwa Terdakwa I mengetahui Kepala Sekolah SD YPPK Nuruwe saat postingan itu dibuat adalah Saksi Naomi Felvina Mairissa;
- Bahwa setelah membuat postingan, Terdakwa I juga tidak ada melakukan klarifikasi kembali kepada subjek yang disebutkan dalamn postingan tersebut yaitu Kepala Sekolah SD YPPK Nuruwe atau Saksi Naomi Felvina Mairissa;
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 09 November 2021 Terdakwa II ada membuat psotingan atau mengunggah kalimat-kalimat dalam grup Facebook bernama Aliansi Peduli Seram Bagian Barat sebagai berikut: "Gara-gara masalah internal. Guru dan Siswa di usir dari kelas. Masalah

Halaman 44 dari 53 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2022/PN Drh



Internal dewan guru antara kepala sekolah SD Kristen Nuruwe dengan Baharudin Wenno berbuntut Pengusiran Guru dan Siswa dari kelas. Menurut keterangan Baharudin, dirinya dan siswanya sudah dua kali diusir dari kelas oleh kepala sekolah SD Kristen Nuruwe akibat masalah internal antara dirinya dengan kepala sekolah. Ketika dihubungi via telepon oleh awak media, kata Baharudin "Bukan baru kali ini beta di usir, tapi ini untuk kedua kalinya beta dengan beta punya anak wali di usir dari kelas. Kemarin itu malah beta di suruh keluar dari ruang kelas dengan beta pung siswa lalu melakukan proses belajar mengajar di bawah pohon mangga" tuturnya. Menurutnya, "jika ada masalah internal antara ibu kepek dengan beta, seharusnya panggil beta lalu bakalae beta di kantor kalo memang beta ada salah. Jang maeng user bagitu apalagi melibatkan para siswa". Lanjutnya Baharudin berharap agar selaku pimpinan di lembaga pendidikan, kepek SD Kristen Nuruwe seharusnya jangan bertindak arogan dan melakukan tindakan semena-mena terhadap kami selaku bawahan" lanjutnya. Kemudian kata Baharudin "Saya ini satu-satunya guru yang beragama Muslim yang mengajar di SD Kristen Nuruwe, bagi saya untuk menjalankan misi Negara yakni mencerdaskan kehidupan bangsa, saya tidak memandang Agama atau memandang status sekolah. Karna ini merupakan tugas saya sebagai pendidik, namun akhir-akhir ini saya merasa ada ketidaknyamanan yang dilakukan oleh kepala sekolah SD Kristen Nuruwe terhadap saya. Apakah karna saya ini agama Islam atau apapun itu saya tidak tau, akan tetapi di masa kepemimpinan yang lalu, saya justru merasa nyaman mengajar disini". Tutupnya..;

- Bahwa sebelum membuat postingan atau mengunggah kalimat-kalimat tersebut di akun grup Facebook Aliansi Peduli Seram Bagian Barat, Terdakwa II tidak ada melakukan klarifikasi mengenai kebenarannya atau bertanya kepada Saksi Naomi perihal kejadian yang disampaikan oleh Saksi Baharudin Wenno tersebut;
- Bahwa Terdakwa II mengetahui Kepala Sekolah SD YPPK Nuruwe saat postingan itu dibuat adalah Saksi Naomi Felvina Mairissa;
- Bahwa kemudian Saksi Naomi ada melihat postingan-postingan Para Terdakwa tersebut di media sosial Facebook dan kemudian merasa malu karena Saksi Naomi merasa tidak pernah melakukan apa yang dituduhkan didalam postingan-postingan Para Terdakwa tersebut tapi tuduhan-tuduhan tersebut dibaca oleh khalayak umum di media sosial Facebook karena Para Terdakwa ada menandai (tag) orang-orang penting seperti Kepala Dinas

Halaman 45 dari 53 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2022/PN Drh



Pendidikan Kabupaten SBB, Sekda Kabupaten SBB dan lain-lain lagi yang menjadi teman Terdakwa I di Facebook dan para pengikut di grup Aliansi Peduli Seram Bagian Barat;

- Bahwa apa yang disampaikan oleh Para Terdakwa telah menjadi perhatian Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten SBB yaitu Saksi Johan Tahiya, S.Pd., M.Eng. yang kemudian Saksi Johan Tahiya ada memanggil Saksi Naomi untuk melakukan konfirmasi terkait postingan Para Terdakwa tersebut;
- Bahwa Saksi Johan Tahiya sempat menyarankan agar permasalahan tersebut diselesaikan dengan mediasi namun Saksi Naomi menolak karena nama baik Saksi Naomi sudah terlanjur tercemar oleh perbuatan Para Terdakwa dan tidak hanya Saksi Naomi namun juga keluarganya telah merasa malu akibat perbuatan Para Terdakwa;
- Bahwa didalam mempublikasikan sesuatu di media sosial yang menyangkut kepentingan orang lain, orang yang tersangkut kepentingannya tersebut harus memberikan persetujuan terlebih dahulu sebelum hal tersebut diunggah di media sosial;
- Bahwa kaidah jurnalistik yang baik dan benar adalah mendengarkan kedua belah pihak atau *cover both side* sebelum membuat suatu berita;
- Bahwa barang bukti dalam perkara ini telah melalui proses pemeriksaan digital forensik;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum diatas tersebut, perbuatan Terdakwa I dan Terdakwa II yang mengunggah informasi yang tidak benar dan menyerang kehormatan seseorang pada media sosial Facebook pada tanggal 08 November 2021 dan 09 November 2021 yang ditujukan kepada Kepala Sekolah Dasar YPPK Nuruwe yaitu Saksi Korban Naomi Felvina Mairissa tanpa ada melakukan konfirmasi atau klarifikasi atau setidaknya bertanya terlebih dahulu kepada Saksi Naomi mengenai kebenarannya dimana postingan tersebut membuat Saksi Naomi merasa malu dan tercemar nama baiknya karena tidak pernah melakukan apa yang dituduhkan, merupakan suatu perbuatan yang menurut Majelis Hakim adalah perbuatan dengan sengaja dan tanpa hak membuat dapat diaksesnya informasi elektronik yang mengandung muatan penghinaan dan pencemaran nama baik;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat unsur "Dengan Sengaja Dan Tanpa Hak Mendistribusikan Dan/Atau Mentransmisikan Dan/Atau Membuat Dapat Diaksesnya Informasi Elektronik Dan/Atau Dokumen Elektronik Yang Memiliki Muatan Penghinaan Dan/Atau Pencemaran Nama Baik" telah terpenuhi menurut hukum;



Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 45 ayat (3) jo Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan memberikan tanggapan terhadap Nota Pembelaan Para Terdakwa sebagai berikut;

Menimbang, bahwa pada dasarnya Pembelaan Terdakwa I dan Terdakwa II adalah sama sehingga Majelis Hakim akan langsung menanggapi untuk pembelaan keduanya;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Para Terdakwa ada menyampaikan pembelaan dengan poin-poin sebagai berikut:

1. Para Terdakwa tidak patut untuk dihukum atau dipidana karena Para Terdakwa hanya menuliskan apa yang dipikirkan dan rasakan dalam akun media sosial Facebook milik mereka dimana hal tersebut seharusnya dijamin dalam kebebasan berpendapat dan berekspresi sebagaimana diatur dalam Pasal 28 F UUD 1945;
2. Para Terdakwa berpendapat semua unsur pasal tidak terpenuhi dengan dalil bahwa tidak terbukti kehendak Para Terdakwa untuk menyerang kehormatan saksi korban, barang bukti tidak melalui proses digital forensik dan tidak didukung keterangan ahli forensik, dan Para Terdakwa tidak pernah menyebut nama pada postingan mereka atau (*no mention*);

Menimbang, bahwa terhadap dalil pembelaan pertama Para Terdakwa, Majelis Hakim berpendapat bahwa kebebasan berpendapat dan berekspresi memang dijamin dalam Undang-Undang Dasar namun kebebasan yang diberikan tersebut tidak boleh melewati batas hingga merugikan hak orang lain. Perlindungan terhadap hak-hak pribadi seseorang juga dijamin dan diatur didalam Undang-Undang Dasar serta peraturan perundang-undangan yang lain dibawahnya. Sehingga dengan demikian apabila dikaitkan dengan perkara *a quo*, perbuatan Para Terdakwa yang memposting tulisan yang mencemarkan nama orang lain bukanlah suatu bentuk perwujudan kebebasan berpendapat yang benar sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan sehingga dengan demikian dalil pembelaan Para Terdakwa tersebut haruslah Majelis Hakim nyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap dalil pembelaan kedua Para Terdakwa, Majelis Hakim berpendapat bahwa sebagaimana telah Majelis Hakim uraikan



pada pertimbangan unsur, bahwa perbuatan Para Terdakwa sudah memenuhi semua unsur. Hal tersebut didasari dari semua keterangan saksi yang saling bersesuaian satu sama lain, keterangan para ahli, alat bukti surat dan keterangan Para Terdakwa sendiri yang didalam persidangan sudah mengakui kesalahannya dan menyesali perbuatan yang telah Para Terdakwa lakukan. Terkait dengan barang bukti yang tidak melalui proses digital forensic, Para Terdakwa tidak cermat dalam menyusun pembelaan tersebut karena keterangan ahli forensic atas nama TAUFAN EKA PUTRA, S.Kom., M.Adm., SDA yang sudah diambil sumpahnya sebelum diperiksa di BAP Kepolisian keterangannya sudah dibacakan didalam persidangan. Selanjutnya terkait dengan postingan Para Terdakwa yang tidak menyebut nama atau *no mention*, menurut Majelis Hakim dalil tersebut juga tidak berdasar karena meskipun Para Terdakwa tidak menyebut nama Saksi Naomi Felvina Mairissa tapi di dalam postingannya Para Terdakwa ada menyebut secara eksplisit jabatan Saksi Naomi yaitu Kepala Sekolah SD YPPK Nuruwe yang mana hal tersebut menurut Majelis Hakim adalah sama seperti menyebut nama yang bersangkutan. Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka dalil kedua pembelaan Para Terdakwa haruslah Majelis Hakim nyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal selain dan selebihnya terkait dengan dalil pembelaan yang dibuat oleh Para Terdakwa yang belum Majelis Hakim uraikan dalam putusan ini, Majelis Hakim sependapat dengan Replik Penuntut Umum dan mengambil alih Replik Penuntut Umum tersebut menjadi tanggapan yang tidak terpisahkan dalam tanggapan Majelis Hakim terhadap Pembelaan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh dalil-dalil pembelaan Para Terdakwa ditolak maka Pembelaan Para Terdakwa haruslah dinyatakan ditolak untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak sependapat dengan tuntutan hukum Penuntut Umum yang mana pertimbangannya adalah sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, pencemaran nama baik yang dilakukan oleh Terdakwa I kepada



Saksi Korban Naomi Felvina Mairissa melalui akun media sosial Facebook milik Terdakwa I, tidak ada mengaitkan dengan unsur suku, agama, ras dan antargolongan (SARA), sehingga hanya pribadi saksi korban saja yang diserang kehormatannya dengan menuduh sesuatu yang tidak benar kepada saksi korban. Terdakwa I juga belum pernah dihukum sebelumnya dan saat ini telah lanjut usia serta sedang mengalami sakit infeksi paru-paru atau TBC sehingga membutuhkan perawatan rutin ke fasilitas kesehatan. Terlebih, perbuatan Terdakwa I tidak semata-mata merupakan hasil pemikiran pribadinya sendiri, namun diawali oleh pemberian informasi yang tidak benar dari saksi Baharudin Wenno;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka kepada Terdakwa I Soumokil Willem Thontji alias Soumokil perlu diterapkan pidana percobaan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 14 (a) Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa maksud dari penjatuhan pidana percobaan adalah untuk memberi kesempatan kepada Terdakwa I Soumokil Willem Thontji alias Soumokil supaya dalam jangka waktu percobaan tersebut, Terdakwa I Soumokil Willem Thontji alias Soumokil mampu memperbaiki dirinya dengan jalan menahan diri untuk tidak berbuat sesuatu tindak pidana atau melanggar syarat-syarat yang telah ditentukan Majelis Hakim kepadanya;

Menimbang, bahwa mengenai lamanya penjatuhan pidana percobaan terhadap Terdakwa I yang akan dinyatakan dalam amar putusan ini, menurut hemat Majelis Hakim penjatuhan pidana tersebut bertujuan untuk menciptakan keseimbangan dan keselarasan dalam kehidupan bermasyarakat dengan tetap memperhatikan kepentingan masyarakat/negara, korban dan Terdakwa I serta secara khusus untuk memberikan peringatan kepada Terdakwa I agar tidak mengulangi perbuatannya lagi dikemudian hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan, postingan yang dilakukan oleh Terdakwa II telah membawa atau mengkait-kaitkan dengan unsur agama yang mana menurut Majelis Hakim hal tersebut merupakan hal yang sangat sensitif di dalam kehidupan bermasyarakat di Kabupaten Seram Bagian Barat dan sekitarnya yang seharusnya diketahui oleh Terdakwa II karena Terdakwa II merupakan putra daerah/orang yang lahir dan besar di Kabupaten Seram Bagian Barat. Bahwa Terdakwa II juga memiliki pengalaman dalam membuat berita karena pernah bekerja sebagai wartawan, meskipun demikian Terdakwa II tidak mengindahkan kaidah-kaidah jurnalistik yang baik



dan benar salah satunya adalah mendengarkan kedua belah pihak atau *cover both side* dalam mempublikasikan postingannya di media sosial Facebook;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka kepada Terdakwa II Saman Amirudin Patty alias Saman perlu diterapkan pidana penjara yang lamanya akan dinyatakan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena menurut pertimbangan Majelis Hakim Terdakwa I telah cukup apabila dikenakan pidana percobaan dan Terdakwa II telah cukup apabila dikenakan pidana penjara maka Majelis Hakim tidaklah sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum yang menuntut Terdakwa dengan pidana denda dengan pertimbangan sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar print out hasil *screenshot* / tangkapan layar postingan akun facebook atas nama Willem Soumokil dan 2 (dua) lembar print out hasil *screenshot* / tangkapan layar postingan akun facebook atas nama Saman Amirudin Patty II, yang merupakan hasil dari kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut: Dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) akun facebook dengan Url [https://www.facebook.com/willem\\_soumokil.58](https://www.facebook.com/willem_soumokil.58) beserta user name: willemsoumokil845@gmail.com dan 1 (satu) buah handphone merk vivo, nomor model vivo 1938, IMEI 1: 869701046717990, IMEI 2: 8697010467717982 dan nomor SIM Card 082197957771 warna hitam yang keduanya telah disita dari Terdakwa I, maka dikembalikan kepada Terdakwa I;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merk Samsung, dengan nama perangkat Galaxy A01 Core, nomor model SM-A013G/DS, nomor serial : RR8N70CKD9N, IMEI 1: 35321172802011, IMEI 2: 354412202802012 dan nomor SIM Card 082199924949 warna biru yang telah disita secara sah dari Terdakwa II, maka dikembalikan kepada Terdakwa II;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata pembalasan terhadap perbuatan Terdakwa, tetapi juga bertujuan mempertahankan ketertiban dan rasa adil dalam masyarakat serta menjaga



agar perbuatan yang salah tersebut tidak terulang lagi baik oleh Terdakwa maupun orang lain;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Para Terdakwa di dalam keterangannya di persidangan mengakui dan menyesali perbuatan pidana yang telah mereka lakukan, namun di dalam pembelaannya masing-masing justru membantah semua perbuatannya dan meminta agar dibebaskan;
- Perbuatan Terdakwa II Saman Amirudin Patty alias Saman berpotensi menimbulkan konflik sosial (*chaos*) di dalam kehidupan bermasyarakat yang harmonis di Kabupaten Seram Bagian Barat dan sekitarnya karena melakukan perbuatan pidana dengan mengaitkan perbedaan agama;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa sopan dan tertib selama di persidangan;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;
- Perbuatan Para Terdakwa tidak terlepas dari peran Baharudin Wenno yang memberikan informasi yang tidak benar di awal kepada Para Terdakwa;
- Terdakwa I sudah lanjut usia dan sedang mengalami sakit TBC;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 45 ayat (3) *jo* Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I Soumokil Willem Thontji, S.Sos alias Wem dan Terdakwa II Saman Amirudin Patty alias Saman tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan Sengaja Membuat Dapat Diaksesnya Informasi Elektronik Yang Memiliki



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muatan Penghinaan Dan Pencemaran Nama Baik” sebagaimana dalam dakwaan kesatu;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I Soumokil Willem Thontji, S.Sos alias Wem oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dan kepada Terdakwa II Saman Amirudin Patty alias Saman oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalani oleh Terdakwa I Soumokil Willem Thontji, S.Sos alias Wem kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 6 (enam) bulan berakhir;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) lembar print out hasil *screenshot* / tangkapan layar postingan akun facebook atas nama Willem Soumokil;
  - 2 (dua) lembar print out hasil *screenshot* / tangkapan layar postingan akun facebook atas nama Saman Amirudin Patty;

*Dirampas Untuk Dimusnahkan;*

- 1 (satu) akun facebook dengan Url <https://www.facebook.com/willem.soumokil.58> beserta user name : willemsoumokil845@gmail.com;
- 1 (satu) buah handphone merk Vivo, nomor model vivo 1938, IMEI 1: 869701046717990, IMEI 2: 8697010467717982 dan nomor SIM Card 082197957771 warna hitam;

*Dikembalikan Kepada Terdakwa I:*

- 1 (satu) buah handphone merk Samsung, dengan nama perangkat Galaxy A01 Core, nomor model SM-A013G/DS, nomor serial : RR8N70CKD9N, IMEI 1: 35321172802011, IMEI 2: 354412202802012 dan nomor SIM Card 082199924949 warna biru;

*Dikembalikan Kepada Terdakwa II;*

5. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp.5.000,00- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Dataran Hunipopu, pada hari Senin, tanggal 09 Januari 2023, oleh Dwi Satya Nugroho Aji, S.H., sebagai Hakim Ketua, Hokky, S.H. dan Andi Maulana Arif Nur, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 10 Januari 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Mustajab Sangadji, S.H., Panitera Pengganti pada

*Halaman 52 dari 53 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2022/PN Drh*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Dataran Hunipopu, serta dihadiri oleh Raimond Chrisna Noya, S.H. Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa I serta Terdakwa II tanpa dihadiri oleh Terdakwa I.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Hokky, S.H.

Dwi Satya Nugroho Aji, S.H.

Andi Maulana Arif Nur, S.H.

Panitera Pengganti,

Mustajab Sangadji, S.H.

Halaman 53 dari 53 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2022/PN Drh

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)